



PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2020/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e court) telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Prof. Dr. ANI M. HASAN. M.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG), beralamat di Jalan Thayeb Moli, Kelurahan Tapa, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Tapa, Gorontalo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Deswerd Zougira, S.H.
2. Uster Erwin Bawembang, S.H.

Kewarganegeraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Deswerd Zougira, S.H. Dan Rekan , beralamat di Jalan Limboto Raya No. 8 Telaga, Gorontalo dan untuk kepentingan dalam perkara ini memilih alamat di Jalan A. Cipinang Muara No. 19 a, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2019, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman – Senayan I, Jakarta Pusat 10270, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed.
2. Simul, S.H.
3. Muhammad Ravii, S.H.,M.M.
4. Heru Adi Nugroho, S.H.
5. Qurrati A'yun, S.H.
6. Rocky Yohannes, S.H.
7. Paulus Katan Tapun, S.H.
8. Tasriyal, S.H.
9. Dyah Ismi Afifah, S.H.

Halaman 1 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Niken Sari Wardiastuti, S.H.
11. Talintin Kusumaningrum, S.H.
12. Narwanto, S.H.
13. Veronika Doralina Pandiangan, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27716/MPK.A/HK/2020, tanggal 19 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **Dr. EDUART WOLOK, S.T.,M.T.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Yakop A.R. Mahmud, S.H.,M.H.
2. Ardi Wiranata Arsyad, S.H.,M.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Tim Kuasa Hukum Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 859/UN47/HK/2020, tanggal 29 Juni 2020 juga memberikan kuasa kepada Dr. Jaja Subagja, S.H.,M.H. Kepala Jaksa Tindakan Tinggi Gorontalo, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Erwin Panjaitan, S.H.
2. Sukandi Maku, S.H.
3. Laode Khairul Hakim, S.H.,M.H.
4. Fatmawaty S. Khali, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tinaloga No. 3, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-85/P.5.6/Gtn.1/02/2020, tertanggal 29 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 2 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN-JKT. tanggal 27 Januari 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN-JKT. tanggal 28 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-HS/2020/PTUN-JKT. tanggal 18 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/G/2020/PTUN-JKT. tanggal 3 Maret 2020, tentang Penetapan diterimanya masuk Pemohon Intervensi atas nama Dr. Edrart Wolok, S.T.,M.T. sebagai pihak dalam perkara ini ;
7. Telah memeriksa bukti-bukti surat / tulisan, mendengarkan keterangan Saksi, mendengarkan Pendapat Ahli serta mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta seluruh berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN-JKT. yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah :

Halaman 3 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023, atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT.
- b.
 1. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 16 Desember 2019 Nomor: 246/G/2019/PTUN-JKT, sudah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jonto Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa.
 2. Bahwa, kini Penggugat kembali mengajukan gugatan pada objek yang sama setelah memenuhi amanah UU Nomor 30 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta anjuran Ketua PTUN Jakarta dalam sidang penetapan (dismissal) pada 8 Januari 2020 karena tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
 3. Bahwa pada sidang penetapan (dismissal) kuasa hukum Tergugat sempat menanyakan kepada Ketua PTUN bahwa bila gugatan ini didaftar kembali usai Penggugat mengajukan keberatan berarti sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan Puluh Hari), yang langsung dijawab Ketua PTUN bahwa perkara ini dianggap sudah didaftar sesuai ketentuan.
 4. Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu 21 hari sejak keputusan terbit sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, disebabkan Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan obyek sengketa pada tanggal 11 Desember 2019 dari panitia pemilihan rektor UNG.
 5. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan; Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan "DAPAT" mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Frasa "DAPAT" dalam pasal ini menurut perancang peraturan perundang-undangan mengandung makna adanya pilihan; boleh mengajukan

Halaman 4 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



atau tidak mengajukan. Ketentuan "DAPAT" bermakna bukan merupakan suatu keharusan.

6. Bahwa jika ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dimaknai harus atau wajib, maka Penggugat yang tidak mengajukan keberatan sebelum mengajukan gugatan TUN, mengakibatkan gugatannya tidak diterima, padahal objek gugatan belum diperiksa. Dalam kondisi seperti ini Penggugat tidak memperoleh keadilan materil sebagaimana diharapkan dalam negara hukum.
 7. Bahwa kendati demikian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai amanah UU Nomor 30 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta anjuran Ketua PTUN Jakarta dalam sidang penetapan (dismissal) pada 8 Januari 2020 seperti telah disebutkan di atas, tetapi karena tidak mendapat jawaban dari Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka tidak ada halangan gugatan ini untuk diterima karena sudah disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. 1. Bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa, pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah.
2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan / keputusan tata usaha negara / keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT, adalah suatu penetapan tertulis yang berisi penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas.
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT, pada konsideran Mengingat, angkat 7, Tergugat mencantumkan Peraturan Menristek Dikti Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menristek Dikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai dasar penerbitan SK, tetapi faktanya Tergugat tidak melaksanakan dengan benar amanah peraturan dimaksud.
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang lahir dari proses pemilihan rektor UNG itu diterbitkan dengan cara melanggar Peraturan Menristek Dikti Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menristek Dikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi yang justru dibuat sendiri oleh Tergugat.
6. Bahwa Tergugat juga tidak netral selama proses pemilihan rektor UNG. Tergugat dengan terang benderang menunjukkan sikap keberpihakan

Halaman 6 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



terhadap calon rektor Dr. Eduart Wolok ST.MT, hingga melanggar asas ketidakberpihakan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 30 Tahun 2014.

7. Bahwa tindakan Tergugat itu telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dilecehkan status, kedudukan, harkat dan martabat sebagai salah satu calon rektor UNG. Seperti di hadapan Tergugat, Penggugat tidak ada nilai sedikit pun. Tindakan Tergugat itu menurunkan kredibilitas Penggugat sebagai seorang Guru Besar di mata publik terutama civitas akademika UNG. Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga itu Penggugat yakin telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan.
9. Bahwa itu sebabnya Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat itu dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Bahwa telah terjadi perubahan nama Tergugat dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tetapi sesungguhnya kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya tidak berubah.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara..”
12. Berdasarkan argumentasi di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

- d. 1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menetapkan 5(lima) bakal calon rektor UNG masing-masing : Prof. Dr. Hariyadi Said MS, Prof.Dr. Mahludin Baruadi MP, Dr. Abdul Hafidz Ollii S.Pi.MP, Dr. Eduart Wolok ST.MT dan Penggugat. Penetapan tersebut berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) UNG (Bukti P1).
2. Bahwa Tergugat dengan suratnya Nomor R/541/M/KP.03.2/2019 tanggal 22 Agustus 2019, meminta Senat Universitas Negeri Gorontalo agar menggelar penyaringan bakal calon rektor pada 2 September 2019 (Bukti P2).
3. Bahwa penyaringan bakal calon rektor yang digelar pada 2 September 2019 menghasilkan dan menetapkan Prof.Dr. Mahludin Baruadi MP meraih 40 suara, Dr. Eduart Wolok ST.MT 27 suara dan Penggugat 0 suara (Bukti P3).
4. Bahwa karena pada tahap penyaringan bakal calon rektor itu hanya dua calon yang mendapat suara sedangkan sesuai Peraturan Menristek Dikti Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menristek Dikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi, untuk masuk putaran pemilihan calon rektor harus diikuti minimal tiga calon (Bukti P4), maka dilakukan penyaringan ulang yang hanya diikuti calon yang tidak mendapatkan suara senat.
5. Bahwa hasil penyaringan ulang bakal calon rektor yang digelar hari itu juga masing-masing Prof.Dr. Hariyadi Said M.Pd mendapat 10 suara, Dr. Abdul Hafis Ollii MSI 22 suara sedangkan Penggugat 33 suara. Senat pun menetapkan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak bersama Prof.Dr. Mahludin Baruadi MP dan Dr. Eduart Wolok ST.MT masuk daftar calon rektor (Bukti P5).
6. Bahwa Peraturan Menristek Dikti di atas menyebutkan pula yang berhak memilih pada pemilihan calon rektor selain senat juga menteri dalam hal ini Tergugat. Tercatat ada 68 anggota senat UNG yang berhak memilih bakal calon rektor dan calon rektor. Sedangkan Tergugat memiliki 35% hak suara dari jumlah suara senat yang berarti hak suara Tergugat 37 suara. Total 105 suara.

Halaman 8 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor: R/607/M/KP.03.02/2019 tanggal 11 September 2019, Tergugat meminta senat menggelar pemilihan calon rektor pada 17 September 2019 (Bukti P6),
8. Bahwa pada 17 September 2019, senat menggelar pemilihan calon rektor yang diikuti tiga calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan penyaringan bakal calon rektor. Sesuai hasil pemilihan calon rektor tahap akhir itu yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak adalah Dr. Eduart Wolok ST.MT 63 suara, Prof.Dr. Mahludin Baruadi MP 41 suara, Abstain 1 suara dan Penggugat 0 suara (Bukti P7).
9. Bahwa selanjutnya Ketua Senat menerbitkan berita acara penetapan calon rektor UNG periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok ST.MT (Bukti P8).
10. Bahwa hingga penetapan hasil pilrek itu Tergugat tidak pernah membentuk Panitia Penilai yang tugasnya menilai kinerja dan kualitas para calon rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (4,5) Permenristek Dikti Nomor 21 Tahun 2018 untuk dijadikan sebagai dasar memilih calon rektor. Buktinya selama proses pilrek berlangsung, panitia pilrek, senat maupun para calon rektor tidak pernah dihubungi Panitia Penilai untuk konfirmasi tentang kinerja dan kualitas para calon.
11. Bahwa pelanggaran prosedur lain yang dilakukan Tergugat yakni tidak menelusuri rekam jejak para calon rektor sebagaimana diamanahkan Pasal 8 (1,2,3,4) Permenristek Dikti Nomor 21 Tahun 2018. Buktinya hingga pelaksanaan pilrek berakhir baik panitia pilrek, senat maupun para calon rektor tidak pernah dikonfirmasi soal rekam jejak. Padahal penelusuran rekam jejak sangat penting untuk mengetahui calon yang bersih dan berintegritas.
12. Bahwa bila saja ada penelusuran rekam jejak, maka pasti akan ditemukan putusan PN Gorontalo No. 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gtlo yang menyebutkan Dr. Eduart Wolok ST.MT yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor II adalah salah satu pihak yang diduga harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 600 juta sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dimaksud pada halaman 214 – 226 dan seterusnya, terkait dalam kasus korupsi (Bukti P9) dan surat KPK Nomor: R/2524/KOR.03/20-25/11/2017 tanggal 21 November 2017 yang

Halaman 9 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



menyebutkan pada point 6 lampiran surat ini, adanya keterlibatan pihak lain (Bukti P10).

13. Bahwa pelanggaran prosedur lainnya yakni saat rapat senat putaran terakhir untuk mengklarifikasi persyaratan calon rektor, Plt. Rektor (ditunjuk Tergugat dari kementerian) hanya menginformasikan adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor DII.26-30/W.06-10/12001 tanggal 16 Juli 2019 (Bukti P11) bahwa Eduart Wolok sudah mendapat persetujuan BKN untuk mencantumkan gelar doktor pada status kepangkatannya. Sedangkan nota persetujuan nanti terbit pada 23 Juli 2019 (Bukti P12) atau seminggu kemudian, sudah melewati tahap klarifikasi. Padahal nota persetujuan gelar doktor itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ikut pilrek sebagaimana surat Tergugat Nomor : B/368/M/KP.02.01/2019 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P13). Soal surat BKN yang diinformasikan Plt Rektor dapat dilampirkan sebagai syarat ikut pilrek itu diprotes beberapa anggota senat tetapi tidak ditanggapi.
14. Bahwa surat BKN itu muncul sebagai jawaban atas surat Tergugat nomor: B/1449/A2.3/KP.04.00/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Pencantuman Gelar Akademik Eduart Wolok (Bukti P14) yang mempertanyakan proses persetujuan penyetaraan gelar doktor (S3) Eduart Wolok. Pertanyaannya apa kepentingan Tergugat sampai menyurati BKN hanya untuk menanyakan pencantuman gelar doktor Eduart Wolok kalau bukan mengingingkan dia harus lulus ikut pilrek.
15. Bahwa Kepala Sub. Tata Usaha Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN Syahabudin Baso mengaku semula pihaknya telah menolak permohonan pencantuman gelar doktor yang diajukan Eduart Wolok karena memang setelah diteliti ijazah S3 yang bersangkutan didapat dari mengikuti program kuliah kelas hari Sabtu yang sudah lama dilarang Kemenristekdikti. Tetapi, ungkap Syahabudin, pasca penolakan itu pihaknya menerima surat nomor : B/655/C.1/KB.80/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani Agus Indarjo, Sekertaris Direktur Jenderal Kemenristekdikti yang menyebutkan Eduart Wolok mengikuti kuliah S3 bukan kelas jauh sehingga atas dasar itu permohonan pencantuman gelar doktor diproses untuk disetujui (Bukti P15).
16. Bahwa ternyata setelah diteliti surat Agus Indarjo itu mengutip SK Rektor UNG tentang Izin Belajar atas nama Eduart Wolok (Bukti P16) dan Surat

Halaman 10 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Ombudsman (Bukti P17) yang justru menyebutkan Eduart Wolok mengikuti kuliah kelas hari Sabtu.

17. Bahwa memang sejak awal ijazah S3 Eduart Wolok ST.MT sudah bermasalah karena didapat dari kuliah kelas hari Sabtu yang oleh Tergugat sendiri telah ditegaskan bahwa ijazah yang dikeluarkan dari program kuliah tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri. Larangan itu tertuang dalam surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 595/DS.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh (Bukti P18). Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal keabsahan gelar ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan kerier PNS (Bukti P19). Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh (Bukti P20). Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.016/D/T/1988 tanggal 7 Januari 1988 perihal Larangan Penyelenggaraan Program Khusus pada Perguruan Tinggi Swasta, Kecuali Universitas Terbuka (Bukti P21).
18. Bahwa perihal ijazah yang diperoleh melalui program kelas hari Sabtu yang dilarang untuk ikut pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir / penyetaraan bagi pegawai negeri itu sudah dilaporkan ke Tergugat pada 24 Mei 2019, sebelum pilrek tetapi juga tidak ditanggapi (Bukti P22).
19. Bahwa penambahan suara Dr. Eduart Wolok ST.MT dari semula 27 suara menjadi 64 suara tersebut seluruhnya berasal dari suara Tergugat. Ini terbukti dari tidak adanya perubahan angka perolehan suara Prof. Dr. Mahludin Baruadi MPd dan Penggugat.
20. Bahwa Tergugat menyalurkan seluruh hak suaranya kepada Dr. Eduart Wolok ST.MT itu tidak didasari kriteria yang jelas sehingga terasa sangat tidak adil. Tindakan Tergugat itu nyata-nyata melanggar asas ketidak berpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ke 1 huruf (c) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
21. Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan



atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

22. Bahwa Tergugat memiliki 35% hak suara tetapi dengan cara menyalurkannya secara gelondongan kepada hanya satu calon tanpa dasar yang jelas itu juga adalah bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 10 ke 1 huruf (e) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P23).
23. Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
24. Bahwa sejatinya, bila Tergugat belum memiliki dasar untuk memilih calon rektor yang berkualitas, adalah sangat adil bila Tergugat berdiri di atas semua calon dengan cara menyalurkan hak suara Tergugat secara merata, tidak dalam bentuk gelondongan ke hanya satu calon saja.
25. Bahwa tindakan Tergugat menyalurkan seluruh hak suaranya hanya kepada Dr. Eduart Wolok ST.MT tanpa didasari kriteria yang jelas itu nyata melecehkan kredibilitas calon rektor Prof. Dr. Mahludin Baruadi M.Pd dan Penggugat. Seolah dihadapan Tergugat, Prof.Dr. Mahludin Baruadi M.Pd dan Penggugat tidak memiliki nilai dan prestasi sama sekali. Tindakan Tergugat itu jelas konyol dan tidak masuk akal. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hingga itu merugikan Penggugat.
26. Bahwa Penggugat dan mayoritas senat memutus memilih calon rektor Prof. Dr. Mahludin Baruadi M.Pd semata karena melihat kinerja dan prestasinya selama ini. Prof. Mahludin pernah menjabat dekan dan dua kali menjabat wakil rektor, pemerintah provinsi dan kab/kota di Gorontalo selalu melibatkannya dalam proses *job bidding*. Yang bersangkutan juga memiliki integritas dan rekam jejak bersih. Tidak pernah berurusan dengan aparat hukum. Kondisi ini kontras dengan calon rektor DR. Eduart Wolok ST.MT. Jadi Penggugat dan mayoritas senat memakai dasar jelas saat memilih.
27. Bahwa saat menyalurkan hak suara secara gelondongan di pilrek itu Tergugat diwakili oleh Agus Indarjo, Sekertaris Direktur Jenderal Kemenristekdik. Agus

Halaman 12 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



adalah mantan Wakil Rektor II di Undip, menggantikan H Mohammad Nasir yang diangkat menjadi menteri.

28. Bahwa yang menanda tangani Surat Keputusan Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT, adalah H Mohamad Nasir sebagai Menristekdikti.
29. Bahwa Agus dan Muhammad Nasir secara personal memiliki hubungan emosional dengan Eduart Wolok karena sama-sama tergabung dalam Forum Wakil Rektor II se-Indonesia dimana Eduart pernah menjabat sebagai ketua sehingga itu patut diduga terjadi kolusi dan atau penyalagunaan wewenang seperti disebutkan di atas dipengaruhi faktor pertemanan mereka.
30. Bahwa proses menuju pelantikan Dr. Eduart Wolok ST.MT sangat cepat, hanya dua minggu setelah pilrek. Padahal telah beredar luas instruksi presiden kepada para menteri untuk tidak membuat keputusan-keputusan strategis diantaranya melantik atau memutasi pejabat diajarannya, yang berpotensi menimbulkan dampak dikemudian hari, sampai pelantikan presiden pada 20 Oktober (Bukti P24).
31. Bahwa atas dasar itu semua pasca pemilihan calon rektor, Penggugat bersama 30 anggota senat melayangkan surat protes ke presiden dengan tembusan pihak terkait termasuk ke Tergugat tetapi juga tidak dtanggapi (Bukti P25).
32. Bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan di atas jelas sudah kalau Eduart Wolok memang sejak awal sudah disiapkan Tergugat untuk menjadi rektor kendati untuk tujuan itu Tergugat melanggar prosedur dan menyalahgunakan wewenang, bahkan tergugat menunda proses pilrek selama satu tahun karena seharusnya rektor definitif sudah dilantik Oktober 2018. Penundaan pilrek itu sengaja dibuat untuk menunggu proses pengusulan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar doktor Eduart oleh BKN disetujui sebagai salah satu syarat calon rektor. Buktinya proses pencantuman gelar tersebut terwujud nanti pada bulan juli 2019 meski pun sebelumnya sempat terjadi penolakan oleh BKN seperti diuraikan di atas. Tindakan Tergugat itu nyata-nyata telah merugikan Penggugat.
33. Bahwa itu sebabnya Penggugat menilai selama proses pilrek hingga pelantikan telah terjadi pelanggaran hukum yang masif yang dilakukan

Halaman 13 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga itu pula produk hukum berupa Surat Keputusan Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023, atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.MT, yang dihasilkan dari proses yang menyimpang tersebut tidak dapat lagi untuk dipertahankan.

e. Berdasarkan hal-hal di atas mohon majelis hakim PTUN Jakarta dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok ST.MT
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok ST.MT
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2020 secara elektronik (ecourt), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Obyek Sengketa :

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat dari Tergugat, yaitu: "Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32029/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023, atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T." disebut sebagai : "obyek sengketa". (Bukti. T- 1)

B. Tanggapan Terhadap Gugatan

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara Tegas.
2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Penggugat
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Januari 2020 Register Perkara No. 17/G/2020/

Halaman 14 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN-JKT., memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32029/M/ KP/2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023, atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T.”
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32029/ M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023, atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T.”

2.2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

2.3. Bahwa sebagaimana yang sudah diketahui proses pemilihan Rektor UNG periode 2019-2023 telah dilaksanakan dengan masing-masing perolehan suara berjumlah:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1) Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T., : | (63 suara); |
| 2) Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P.: | (41 suara); |
| 3) Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd.,/Penggugat: | (0 suara); |
| 4) Abstain : | (1 suara); |
| Jumlah | 105 suara; |

2.4. Bahwa dalam proses mulai penjurangan calon rektor sampai proses pemilihan dilakukan oleh anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang berjumlah 3 (tiga) orang calon rektor. Namun ternyata hanya Penggugat seorang yang merasa keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo yang nyata-nyata Penggugat sendiri merupakan bahagian dari proses pemilihan. Artinya Tergugat mempertanyakan Legal Standing dari Penggugat yang telah mengajukan gugatan atas penerbitan obyek sengketa.

3. Tidak Mempunyai Kepentingan

3.1. Bahwa Pasal 53 (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: “

Halaman 15 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

3.2. Bahwa berikutnya dalam penjelasan atas pasal ini dinyatakan: “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak jelas bahwa tidak ada kerugian, kepentingan maupun akibat hukum bagi Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa. Berdasarkan hal ini maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Kewenangan (Kompetensi) Absolut

4.1. Bahwa Penggugat pada butir 19 s.d. butir 29 telah mendalilkan keberatan mengenai besaran persentase 35% (tiga puluh lima persen) suara menteri yang akan diberikan kepada calon rektor adalah keberatan yang keliru dan mengada-ada.

4.2. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi dinyatakan: “ Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir”.

4.3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan: “ Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Selanjutnya Pasal 31 angka (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

4.4. Bahwa dalil keberatan Penggugat atas 35% (tiga puluh lima persen) suara menteri dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi (rektor) jika

Halaman 16 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan uji materiil (judicial review) atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi ke Mahkamah Agung RI. Artinya keberatan ini sepenuhnya menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Agung untuk penyelesaiannya, bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal ini maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

- 5.1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- 5.2. Bahwa setelah membaca ketentuan sebagaimana tersebut di atas, jelas dinyatakan suatu obyek sengketa tata usaha negara haruslah bersifat konkret, individual dan final. Sifat konkret artinya obyek sengketa nyata kebendaannya, sedangkan sifat final jelas kalau obyek sengketa adalah telah final (terakhir), dan tidak ada lagi putusan yang serupa diterbitkan oleh Tergugat kelak dikemudian hari.
- 5.3. Bahwa setelah Tergugat mencermati obyek sengketa yang dijadikan oleh Penggugat ternyata obyek sengketa a quo tidak bersifat individual, dimana secara terang obyek sengketa jelas ditujukan kepada Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., artinya bukan ditujukan kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

6. Gugatan Lampau Waktu

- 6.1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” .

Halaman 17 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



6.2. Bahwa:

- a. Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 24 September 2019.
- b. Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan obyek sengketa sebagaimana yang tertulis pada butir 4 poin b halaman 2 pada tanggal 11 Desember 2019.
- c. Tanggal 24 Januari 2020 Penggugat mengajukan kembali gugatan atas obyek sengketa yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tergister dalam Perkara No. 17/G/ 2020/ PTUN-JKT.

6.3. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan hal tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal mana tampak bahwa berdasarkan hasil percakapan komunikasi elektronik menggunakan WhatsApp, ternyata Penggugat pada tanggal 24 September 2019 sudah mengucapkan selamat atas pelantikan Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T. sebagai pejabat Rektor UNG periode Tahun 2019-2023. (Bukti. T-2).

6.4. Bahwa dari ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dimaksud di atas, maka tampak sangat jelas gugatan Penggugat telah lampau waktu. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menerima eksepsi dengan memberikan amar putusan:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara Tegas
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2018 masa jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) akan berakhir tetapi Senat UNG belum dapat memproses pemilihan Rektor sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 6 ketentuan ini

Halaman 18 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



menyatakan tahap penjurangan bakal calon rektor dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat sehingga proses pemilihan Rektor UNG seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2018.

4. Bahwa sampai bulan Juli tahun 2018 UNG belum dapat melaksanakan penyesuaian anggota Senat sesuai dengan Permenristekdikti No. 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dengan komposisi kedudukan senat UNG yang akan dibentuk. Berdasarkan hal ini, dengan mengingat semakin sempitnya waktu pelaksanaan pemilihan rektor serta untuk menghindari polemik yang terus terjadi keanggotaan Senat, maka Tergugat memerintahkan Rektor UNG untuk:
 - a. Menetapkan keanggotaan Senat UNG yang lama yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNG No. 1127/UN47/KP/2017 sebelum dilakukan penyesuaian sebagian anggota senat UNG yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNG No. 484/UN47/HK/ 2018;
 - b. Senat UNG sebagaimana dimaksud pada huruf a segera melaksanakan proses pemilihan rektor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. Rektor UNG segera melaporkan persiapan pelaksanaan pemilihan Rektor UNG kepada Menristekdikti.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pemilihan Rektor UNG kembali mengacu kepada keanggotaan senat lama yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor UNG No. 1127/UN47/KP/ 2017.

5. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Ketua Senat UNG melalui Keputusan No. 838/UN47.SU/TP.00.00/2019 tanggal 15 Juli 2019 telah memutuskan untuk Membentuk dan Mengangkat Panitia Pelaksana Penjurangan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor UNG Periode Tahun 2019-2023 (Bukti. T-3). Sedangkan Tugas dan Wewenang Panitia Pelaksana tersebut antara lain adalah:
 - 1) Membantu Senat Universitas melaksanakan semua kegiatan dalam tahap penjurangan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan Rektor UNG;

Halaman 19 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



- 2) Menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tahap penjaringan, penyaringan dan pemilihan;
3. Memeriksa kelengkapan administrasi terhadap Bakal Calon Rektor;
4. Melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas Bakal Calon Rektor;
5. Melaksanakan dan melaporkan hasil tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor kepada senat.

Bahwa kemudian Senat UNG melakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Calon Rektor UNG periode tahun 2019-2023, dengan susunan Ketua adalah Dr. Sukirman Rahim, M.Si., Sekretaris Rivai Hamzah, S.Pd..M.Si, dan ditambah dengan masing-masing 8 (delapan) Anggota. (Bukti. T- 4)

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya mendalilkan tentang tahapan proses pemilihan Rektor UNG periode 2019-2023 adalah tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan pada butir 5 di atas, proses pemilihan calon rektor UNG periode 2019-2023 sudah mengacu pada ketentuan Pasal 5 Permenristekdikti No. 21 Tahun 2018 yang menyatakan Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas:

- a. Penjaringan bakal calon;
 - b. Penyaringan calon;
 - c. Pemilihan calon; dan
 - d. Penetapan dan pelantikan.
7. Bahwa langkah awal Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor UNG 2019-2023 adalah melaksanakan tahapan penjaringan bakal calon, akan tetapi khusus untuk tahapan penjaringan yang menyangkut pengumuman penjaringan dan pendaftaran bakal calon, panitia pelaksana tidak melakukan dari awal melainkan melanjutkan hasil kerja panitia lama sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat senat pada tanggal 16 Juli 2019. (Bukti. T- 5). Pada hari yang sama panitia pelaksana juga telah mengeluarkan Jadwal Pemilihan Rektor UNG. (Bukti. T- 6)
 8. Bahwa hasil seleksi (verifikasi) dari dokumen pendaftaran bakal calon Rektor UNG terdapat 6 (enam) dokumen pendaftaran bakal calon, namun hanya 5 dokumen untuk diproses pada tahap penyaringan disebabkan 1 (satu) calon meninggal dunia. Adapun ke lima calon dimaksud adalah:
 - 1) Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi., MP;
 - 2) Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T.;

Halaman 20 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



- 3) Prof. Ani M Hasan, M.Pd.;
- 4) Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, M.P.;
- 5) Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.Si.
9. Bahwa hasil verifikasi terhadap kelima calon dituangkan masing-masing dalam satu Berita Acara oleh Panitia Pelaksana dan Sekretaris tertanggal 18 Juli 2019. (Bukti. T- 7, T- 8, T- 9, T- 10). Kemudian Ketua Panitia melalui Surat No. 04/PAN-PILREK/2019 tanggal 19 Juli 2019 menyerahkan hasil verifikasi dokumen sebagai laporan kepada Ketua Senat UNG. (Bukti.T- 11)
10. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Ketua Pelaksana Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Rektor UNG yang dimulai dengan penyampaian visi, misi dan program, dimana dalam proses penyaringan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemenristekdikti (Tergugat) yaitu Bpk. Dr. Yusrial Bachtiar, Sk., M.M., CA. sesuai dengan Surat Tugas Mensristekdikti No. 37/M/ KP. 03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (Bukti. T- 12).

Adapun hasil penyaringan yang dilakukan oleh Senat UNG memperoleh hasil:

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1) Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi., MP., memperoleh | 0 suara; |
| 2) Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. memperoleh | 27 suara; |
| 3) Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd., memperoleh | 0 suara; |
| 4) Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP., memperoleh | 40 suara; |
| 5) Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S., memperoleh | 0 suara. |

Dari hasil penyaringan bakal calon rektor UNG ini ditemukan 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Prof. Dr. Mahludin Baruadi, M.P., dengan jumlah perolehan 40 suara dan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., dengan jumlah perolehan suara sejumlah 27 suara.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Permenristekdikti No. 19 Tahun 2018 yang menyatakan : “ penilaian dan penetapan 3 (tiga) bakal calon rektor”, maka senat melakukan pemilihan lanjutan guna memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam pemilihan lanjutan ini menghasilkan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Ketua Senat dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Anggota Senat, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut: (Bukti. T - 13)

- 1) Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pd, M.P., (24 suara);
- 2) Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd., (26 suara);

Halaman 21 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



3. Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S., (15 suara).

Berdasarkan hasil pemilihan lanjutan ini Senat UNG menyepakati Penggugat (Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd.) dengan perolehan suara 26 suara untuk mendampingi 2 (dua) nama bakal calon Rektor yang telah dipilih.

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 dilakukan tahapan pemilihan Rektor, dimana pada saat pemilihan ini Tergugat diwakili oleh Sekretaris Dirjen Iptek Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Menristekdikti No. R/M/KP.03.02/2019 tanggal 12 September 2019 (Bukti.T- 14).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 angka (3) huruf a Permenristekdikti No. 21 Tahun 2018 yang menyatakan : “ Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir”.

Adapun hasil dari pemilihan Rektor UNG sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Calon Rektor UNG tahun 2019-2023 dengan raihan suara sebagai berikut:

- 1) Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. (63 suara)
- 2) Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd., (0 suara)
- 3) Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP., (41 suara)
4. Abstain (1 suara)

Bahwa pada saat setelah hasil suara diperoleh, maka pada tanggal yang sama Ketua Senat menyampaikan surat kepada Menristekdikti melalui surat No. B/338/UN.47.SU/TP.00.03/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya Ketua Senat UNG mengajukan Permohonan Penetapan dan Pelantikan Calon Rektor terpilih kepada Menristekdikti. (Bukti. T- 15).

13. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 dan 11 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah membentuk panitia penilai kinerja dan kualitas (rekam jejak) para calon rektor UNG periode tahun 2019-2023 adalah dalil keliru dan mengada-ada.

13.1. Bahwa Penggugat tidak memahami arti Pasal 9 angka (4) Permenristekdikti No. 21 Tahun 2018 jo Permenristekdik No. 19 Tahun 2017. Verifikasi yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah verifikasi dokumen persyaratan untuk mengikuti bakal calon rektor.

13.2. Bahwa verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia dalam hal ini adalah menilai kinerja semua bakal calon rektor, seperti verifikasi kesehatan



jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian, bukti penerimaan LHKPN, juga bahkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Verifikasi juga sudah dilaksanakan oleh panitia terhadap semua bakal calon Rektor, termasuk juga verifikasi dokumen persyaratan untuk Penggugat.

13.3. Bahwa sesuai Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Tergugat telah melakukan penelusuran rekam jejak calon Rektor UNG sebagai berikut:

1. berita acara proses penyingkapan;
2. daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
3. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Tergugat pada saat penyampaian visi misi dan program kerja masing-masing bakal calon rektor (Bukti T-16).

14. Bahwa dalil Penggugat pada butir 12 tentang dugaan pertanggungjawaban dari Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T, terkait dengan putusan PN Gorontalo No. 8/Pis.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar.

14.1. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 12 gugatan yang mendalilkan Dr. Eduart Wolok, S.T.M.T., sebagai salah satu pihak yang diduga harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian negara sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 8/Pid.sus-TPK/2017/PN.Gtlo., adalah dalil yang harus dikesampingkan.

14.2. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Kemudian Pasal 8 ketentuan ini juga menyatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap"

Halaman 23 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



14.3. Bahwa dikaitkan dengan azas praduga tidak bersalah di atas dan fakta yang ada ternyata hingga saat ini Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T., tidak/belum pernah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 8/Pid.sus-TPK/ 2017/ PN.Gtlo. Artinya Penggugat dalam hal ini telah melanggar azas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) sebagaimana yang di anut dalam sistem hukum pidana di Indonesia kepada Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T.

15. Bahwa dalil Penggugat pada butir 13 dan 14 yang pada pokoknya adalah mengenai keabsahan pencantuman gelar akademik Dr (S-3) atas nama Dr.Eduart Wolok, S.T,M.T., sewaktu mencalonkan diri sebagai Rektor UNG periode tahun 2019-2023 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

15.1. Bahwa Dr. Eduart Wolok, ST.,M.T., berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNG No. 1641/UN47/KP/2014., tgl. 7 November 2014 telah diberi izin belajar atas biaya sendiri terhitung sejak bulan November 2014 s.d. Oktober 2017 (Bukti. T- 17). Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T., menerima Ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan program studi Dr (S3) pada Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. (Bukti. T- 18)

15.2. Bahwa pencantuman gelar akademik seseorang secara sah berlaku sejak yang bersangkutan selesai yudisium diperguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini, Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., telah menerima Ijazah S3 pada tanggal 14 Desember 2017. Artinya gelar Dr (S3) Eduart Wolok, S.T.,M.T., secara hukum sah diperoleh jauh sebelum mengikuti bakal calon rektor UNG periode 2019-2023. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan yang berlaku bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti bakal calon rektor harus berpendidikan Dr (S3), tanpa memandang apakah Dr (S3) bakal calon rektor tersebut sudah tercantum dalam data induk PNS di BKN atau tidak.

15.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berpendapat pencantuman gelar Dr (S3) atas nama Eduart Wolok, S.T.,MT., untuk mengikuti pemilihan rektor UNG sudah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat atas pencalonan Dr. Eduart Wolok, S.T,M.T., sebagai Bakal Calon Rektor UNG periode 2019-2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat pada butir 15 s.d. butir 18 Gugatan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena Penggugat tidak mampu memahami definisi kelas jauh dalam jenjang pendidikan tinggi.

Bahwa definisi kelas jauh ditemukan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan: “ bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya”. Kewenangan pelaksanaan program kelas jauh yang ada diperguruan tinggi satu-satunya hanya ada di Universitas Terbuka, sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu perguruan tinggi berbentuk badan hukum yang melaksanakan proses pendidikan tinggi reguler tanpa ada kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi kelas jauh.

17. Bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009. Pasal 26 ayat (2) ketentuan ini dinyatakan : bahwa izin untuk atas biaya sendiri diberikan apabila tidak mengganggu atau tidak meninggalkan tugas kedinasan dan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS”.

17.1. Bahwa Penjelasan atas ketentuan ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Ukuran tidak mengganggu atau tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu harus memperhatikan ketentuan, yaitu:

- 1) Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa 1 semester terdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu;
- 2) Lampiran II.a dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-

semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen ekuivalen dengan 40 jam per-minggu;

b. Bahwa apabila seorang dosen melanjutkan studi atas biaya sendiri dan tugas kewajibannya sebagai dosen dapat memenuhi minimal waktu

Halaman 25 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan beban kerja sebagai dosen sebagaimana tersebut pada butir 1) di atas, maka status PNS dosen yang bersangkutan adalah dosen aktif. Oleh karena itu, hak-hak sebagai dosen baik yang berhubungan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi maupun dalam hal kenaikan jabatan dan kenaikan pangkatnya tetap diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

17.2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa:

- a. Program Doktor (S3) Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., bukan di tempuh di Universitas Terbuka, melainkan adalah di Institut Pertanian Bogor (IPB);
- b. Program Doktor (S3) yang diikuti Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana selama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., mengikutinya tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya sebagai dosen aktif.
- c. Oleh karena Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T. merupakan dosen aktif maka hak-hak sebagai dosen baik yang berhubungan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi maupun dalam hal kenaikan jabatan dan kenaikan pangkatnya tetap diberikan.

17.3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka tampak jelas Penggugat telah keliru dalam memahami definisi “kelas jauh” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990.

18. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir d angka poin 6,19,20,21, 22,23, 24,25,26,27,28 dan 29 pada pokoknya adalah mengenai suara 35 % (tiga puluh lima persen) menteri dalam proses pemilihan calon rektor adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

19. Bahwa sudah ditentukan secara jelas dalam Pasal 9 angka (3) huruf a Permenristekdikti No. 21 Tahun 2018 mengenai besaran distribusi suara yang disalurkan kepada para calon rektor sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat yang sudah dijamin oleh undang-undang kepada siapa suara tersebut akan diserahkan.

Dalam hal ini, apabila Penggugat merasa keberatan dengan ketentuan ini sebaiknya Penggugat mengajukan keberatan (judicial review) atas ketentuan ini ke Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap karena sudah termasuk dalam butir-butir Jawaban sebagaimana tersebut di atas.

C. Petitum

Bahwa berdasarkan dari semua uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan amar putusan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2020 secara elektronik (ecourt), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Tergugat II Intervensi hendak mengajukan Jawaban atas gugatan yang dilayangkan Penggugat, adapun Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut)
 - 1.1. Bahwa Penggugat pada butir 19 s.d. butir 29 telah mempersoalkan mengenai besaran persentase 35% (tiga puluh lima persen) suara Tergugat yang akan diberikan kepada calon rektor.
 - 1.2. Bahwa padahal ketentuan mengenai besaran 35% suara Tergugat bukanlah tanpa dasar hukum, sesungguhnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi menyebutkan: " Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a.

Halaman 27 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir”.. (Bukti- TII.2)

1.3. Sehingga jika Penggugat mempersoalkan jumlah suara Tergugat padahal hal itu merupakan hak prerogatif yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kepada Tergugat, maka Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan. Seharusnya Penggugat menggunakan mekanisme hukum lain yakni uji materiil (Judisial Review) atas keberatan tersebut.

1.4. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Selanjutnya Pasal 31 angka (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

1.5. Bahwa dalil keberatan Penggugat atas 35% (tiga puluh lima persen) suara menteri dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi (rektor) jika dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) atas ketentuan a quo ke Mahkamah Agung RI.

1.6. Artinya keberatan ini sepenuhnya menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Agung untuk penyelesaiannya, bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Melanggar Ketentuan Pengajuan Keberatan Administratif

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo tidak memenuhi syarat tenggang waktu Pengajuan Keberatan Administrasi yang benar sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, oleh karena:

Halaman 28 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



2.1. Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

2.2. Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

2.3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo yakni pada tanggal 24 September 2019. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30 tahun 2014, maka batas pengajuan keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal 24 September 2019 yakni jatuh pada tanggal 22 Oktober 2019.

Tanggal	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
	sep							Okt		
Hari Kerja	1	2	3	4	Libur	Libur	5	6	7	8
Tanggal	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hari Kerja	9	Libur	Libur	10	11	12	13	14	Libur	Libur
Tanggal	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Hari Kerja	15	16	17	18	19	Libur	Libur	20	21	

2.4. Bahwa batas waktu pengajuan keberatan administrasi oleh Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya adalah pada tanggal 22 Oktober 2019.

Faktanya Gugatan a quo diajukan pada tanggal 24 Januari 2020 tanpa didahului dengan upaya keberatan administrasi.

2.5. Bahwapun jika merujuk pada gugatan Nomor 246/G/2019/PTUN.JKT tanggal 16 Desember 2019 yang sudah pernah diajukan dan di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 246/G/2019/PTUN.JKT tanggal 8 Januari 2020 oleh karena tidak melalui upaya keberatan, maka pengajuan keberatan yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2020 telah melampaui waktu pengajuan keberatan. (Bukti- TII.3)



2.6. Bahwa terlebih lagi dalam gugatan a quo Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 9 Januari 2020 PKL. 15.24 WIB maka sudah keberatan a quo telah pula melewati batas 21 hari kerja.

2.7. Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 pada tanggal 26 September 2019, hal ini dibuktikan dengan Ucapan Melalui Pesan WhatsApp yang dikirimkan melalui nomor HP Penggugat : 085395587 000 yang tersimpan dengan nama Prof. Ani Hasan di handphone Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 September 2020 Pukul 20:44 WIB sebagai berikut:

“As wr wb. Selamat dan Sukses kepada Rektor 2019-2023. Semoga Allah selalu memberkati” yang kemudian dijawab oleh Tergugat II Intervensi dengan balasan pada tanggal yang sama Pukul 20.55 WIB sebagai berikut: “Aamiin YRA...Makasih Ibu Prof...Mohon Supportnya Selalu”.

Tidak cukup dengan itu, Pada tanggal 26 September 2020 Pukul 09.34 WIB Penggugat yang juga Ketua Umum PGRI Provinsi Gorontalo juga mengirim ucapan selamat dalam bentuk Stiker yang dikirim kepada Tergugat II Intervensi, stiker tersebut berisi ucapan sebagai berikut: “PGRI Provinsi Gorontalo mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Dr. Eduart Wolok, ST, MT rektor UNG Periode 2019-2023” lebih dari itu ternyata dalam stiker tersebut, Penggugat juga memajang foto Tergugat II Intervensi dengan stelan jass hitam dan berkacamata. Bahwa Tergugat II Intervensi membalas ucapan Penggugat pada hari yang sama pukul 21.57 WIB dengan santun “ Makasih Ibu Prof...” yang pada tanggal 27 September Pukul 05.49 WIB dibalas lagi oleh Penggugat dengan ucapan “Ya Pak Rektor tks”. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 26 September 2020 sebagaimana ucapan ucapan Penggugat melalui pesan whatsapp. (Bukti- TII.4)

2.8. Bahwa oleh karena itu secara jelas dan terang, penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa sebagaimana ucapan-ucapan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi sehingga dengan sendirinya
Halaman 30 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2019 adalah dalil yang mengada-ada serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

2.9. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui proses pelantikan sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Penggugat melalui pesan Whatsapp dan Oleh karena Gugatan telah melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan administratif. Maka dengan demikian Penggugat telah bertentangan dengan UU Administrasi pemerintahan khususnya yang mengatur mengenai batas pengajuan keberatan dan oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Telah Melampaui Waktu

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo telah melampaui tenggang waktu Pengajuan Gugatan yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:

3.1. Bahwa Pasal 55 UU. No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 5/1986 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

3.2. Bahwa jika merujuk pada tanggal gugatan diajukan oleh Penggugat a quo Nomor : 17/G/2020/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2020 maka Gugatan diajukan setelah 127 (seratus dua puluh tujuh) hari. Hal itu berarti telah melampaui waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UU a quo.

3.3. Padahal Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 pada tanggal 24 September 2019, hal ini dibuktikan dengan Ucapan Melalui Pesan WhatsApp yang dikirimkan melalui nomor hp Penggugat : 085395587000 yang tersimpan dengan nama Prof. Ani Hasan di handphone Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 September 2019 dan pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas.

Halaman 31 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



3.4. Oleh karena itu, gugatan yang telah melewati batas waktu pengajuan gugatan (127 hari) telah bertentangan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:

4.1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 5/1986 menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi".

Bahwa berikutnya dalam penjelasan atas pasal ini dinyatakan: "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

4.2. Bahwa ketentuan a quo mengatur pihak pihak yang dapat mengajukan Gugatan TUN haruslah pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan dan berdampak akibat hukum secara langsung atas terbitnya Objek Sengketa.

4.3. Faktanya Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh terbitnya Objek Sengketa. Oleh karena:

a. Bahwa pada tahap penyaringan tanggal 2 September 2019 terdapat 3 (tiga) calon Rektor yang memperebutkan 68 (enam puluh delapan) Suara Senat UNG dan hasilnya suara Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. Eduart Wolok, ST., MT	27
2	Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP	40

Halaman 32 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



3	Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd	0
JUMLAH SUARA		67

Terdapat 1 (satu) suara tidak berada ditempat, dan tidak memberikan suaranya. (Bukti- TII.5)

- b. Bahwa jika seandainya pun pada tanggal 17 September 2019 Tergugat memberikan atau menyalurkan keseluruhan suaranya sebanyak 38 Suara hanya kepada Penggugat, maka Penggugat tetaplah bukan pemenang dalam Pemilihan Rektor UNG Periode 2019-2023 atau tetap berada pada posisi yang kalah, adapun persandingan hitungannya jika Tergugat menyalurkan suara kepada Penggugat sebagai berikut:

(Bukti- TII.6)

No	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. Eduart Wolok, ST., MT	27
2	Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP	40
3	Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd	38
JUMLAH SUARA		105

- c. Bahwa oleh karena Penggugat tetap berada pada posisi yang kalah, Maka Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dalam Pemilihan Rektor a quo.
- d. Apalagi secara terang Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak memilih diri sendiri sebagai calon rektor dan hanya memilih calon rektor lainnya. Sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 8 angka 26. Hal itu semakin menegaskan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang merasa dirugikan atas terpilihnya Tergugat II Intervensi sebagai rektor dan oleh karena itu Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo.
- 4.4. Berdasarkan fakta diatas, dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Penggugat haruslah dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo dan oleh sebab itu gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



5. Gugatan Penggugat Kabur

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur oleh karena:

5.1. terutama mengenai dugaan ketidaknetralan Tergugat dengan Tergugat II Intervensi menggunakan bangunan asumsi kedekatan atau hubungan emosional yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh semua orang, lebih-lebih menuduh Tergugat telah melecehkan Penggugat dengan memberikan suara hanya kepada Tergugat II Intervensi padahal pemilihan dilakukan secara Rahasia.

5.2. Bahwa asumsi-asumsi demikian adalah asumsi yang sesat dan menyesatkan serta sangat bertolak belakang dengan nilai nilai akademis apalagi Penggugat adalah orang terdidik bergelar Guru Besar yang seharusnya dalam membangun argumentasi didasari dengan fakta fakta yang bernilai akademis. dan oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

A. Dalam Pokok Perkara.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Adapun dalam Pokok Perkara, Tergugat II Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan melantik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Rektor;

Tentang Studi Doktoral Tergugat II Intervensi.

4. Bahwa tidak benar proses studi doktoral (S3) Tergugat II Intervensi bermasalah, sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada angka 13 s/d 18. Yang benar adalah Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan studi doktoral (S3) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



- 4.1. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan gelar doktoral dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Program Studi Manajemen Bisnis tahun pelajaran 2015 s/d 2017 dengan matrikulasi akhir desember 2014; (Bukti- TII.7)
- 4.2. Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 Tergugat II Intervensi menerima Ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan program studi Dr (S3) pada Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor jauh sebelum Tergugat II Intervensi mengikuti tahapan calon rektor yang dimulai pada 16 Juli 2019.
- 4.3. Bahwa Tergugat II intervensi dalam melaksanakan perkuliahan di IPB sudah mendapatkan izin Pimpinan dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan yang bersangkutan sebagai Wakil Rektor II sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang menyebutkan "PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri";
- 4.4. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum mengikuti perkuliahan terlebih dahulu mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo nomor: 1641/UN47/KP/2014 tentang Pemberian Izin Belajar atas Biaya Sendiri kepada Sdr. Eduart Wolok, ST.,MT tanggal 7 November 2014, hal tersebut telah bersesuaian dengan Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional; (Bukti- TII.8)
- 4.5. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 angka 17, sebaliknya fakta menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam melanjutkan pendidikan doktoral (S3) dilaksanakan secara regular di kampus IPB dan berdasarkan izin Rektor UNG. Bahkan dalam tenggang waktu yang bersamaan Tergugat II intervensi karena prestasinya yang membanggakan di UNG selain melaksanakan tugas pokok sebagai dosen diberikan kepercayaan menjadi Sekretaris laboratorium tahun 2006-2010, menjabat sebagai P2T tahun 2007-2008, pejabat Pembuat Komitemen Tahun 2009, dan oleh Kemenristekdikti dipercayakan untuk menjabat Direktur Eksekutif Islamic Development Bank (IDB) tahun 2014-2018 di Universitas Negeri Gorontalo. Bahkan pada Tahun 2010 mendapatkan peringkat pertama dalam menyelesaikan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPKP, BPK RI dan Wasmas dari Inspektur jenderal Kemdiknas.

Halaman 35 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Dipercayakan sebagai Wakil Rektor 2 (dua) periode 2010-2014 dan untuk periode 2014 – 2018. (Bukti- TII.9)

4.6. Bahwa ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7 angka 17 yang pada intinya melarang Universitas Swasta melaksanakan program kelas jauh, faktanya Institut Pertanian Bogor bukanlah Kampus Swasta, terlebih lagi Institut Pertanian Bogor tidak pernah melaksanakan kelas program kelas jauh..

4.7. Selain itu terdapat sebuah fakta hukum terkait keberatan atas proses studi doctoral Tergugat II Intervensi, yakni bahwa proses keberatan atas gelar doktoral (S3) Tergugat II Intervensi telah pernah diproses oleh lembaga negara lain yang diakui oleh Undang-undang yakni Ombudsman Republik Indonesia dan telah dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa dalam suratnya Nomor : 0065/SRT/0817.2015/PBP.53/TIM.4/II/2016 perihal Tindak Lanjut Laporan tertanggal 21 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan “ memperhatikan hal diatas, Ombudsman RI berpendapat terhadap substansi laporan saudara telah memperoleh penyelesaian yang memadai. Mengacu ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Saudara Kami Nyatakan Selesai Dan Ditutup. (Bukti- TII.10)

4.8. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam suratnya nomor: DII. 26-30/W.06-10/12001 tanggal 16 Juli 2019 perihal pencantuman gelar akademik saudara Eduart Wolok, ST.,MT yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama tersebut “Memenuhi syarat dan telah kami cantumkan dalam data induk Pegawai Negeri Sipil, dan kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar Doktor (Dr) pada mutasi Kepegawaian”. (Bukti-TII.11)

4.9. Berdasarkan fakta fakta diatas maka secara terang dan tegas bahwa proses Tergugat II Intervensi mendapatkan gelar doktoral (s3) tidaklah bermasalah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Penggugat patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Rekam Jejak Tergugat li Intervensi.

5. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait dengan rekam jejak Tergugat II Intervensi, bahwa yang benar adalah:

Halaman 36 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



- 5.1. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang secara langsung menyebutkan nama Dr. Eduart Wolok, ST., MT dalam DIKTUM putusan Nomor No. 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gtlo dan surat KPK Nomor : R/2524/KOR.03/20-25/11/2017 tanggal 21 November 2017 sebagaimana yang disampaikan penggugat. Penggugat terlalu mengada ada dan seolah tidak paham mengenai apa yang dimaksud dengan diktum dalam susunan Putusan Pengadilan.
- 5.2. Bahwa Putusan PN Gorontalo nomor No. 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo bertanggal 23 Oktober 2017 adalah perkara orang lain yakni Sdr. Dr. Nawir Noho Sune, M.Si dan Posisi Tergugat II Intervensi adalah sebagai Saksi dalam jabatannya selaku Wakil Rektor II yang membidangi Administrasi Umum dan Keuangan. Bahwa siapapun yang menduduki posisi sebagai wakil rektor bidang administrasi dan keuangan secara otomatis akan dimintai keterangan terkait dengan anggaran yang ada di Universitas Negeri Gorontalo tidak terkecuali Tergugat II Intervensi.
- 5.3. Bahwa Sejalan dengan hal itu, perlu kiranya Penggugat memperhatikan prinsip dan asas hukum pidana yakni Asas Praduga Tak Bersalah. Bahwa di dalam penerapannya Asas Praduga Tidak Bersalah dimuat dalam Pasal 66 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain itu, di dalam penjelasan umum UU KUHAP butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang asas praduga tak bersalah yakni :”setiap orang yang disangka, ditangkap,ditaham, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- 5.4. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
- “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
- Kemudian Pasal 8 dalam ketentuan ini juga menyatakan:
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan



pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

- 5.5. Bahwa jika dikaitkan dengan azas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) di atas dan fakta yang ada ternyata hingga saat ini Tergugat II Intervensi tidak/belum pernah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 8/Pid.sus-TPK/2017/ PN. Gtlo. Artinya Penggugat dalam hal ini telah melanggar azas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) sebagaimana yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia. (Bukti- TII.12)
- 5.6. Bahwa Penggugat dengan naifnya menyebut bahwa hanya Penggugat yang memiliki rekam jejak karir gemilang di UNG, dan seolah olah Tergugat II Intervensi tidak memiliki rekam jejak yang baik, padahal sebelum terpilih menjadi Rektor UNG Periode 2019-2023 Tergugat II Intervensi dipercaya oleh Rektor sebelumnya (Prof. Syamsu Qamar Badu, M.Pd) menjabat sebagai Wakil Rektor II pada periode 2010-2014 dan pada jabatan yang sama untuk Periode 2014-2018. Apalagi Menristekdikti memberikan kepercayaan kepada Tergugat II Intervensi untuk menjabat Direktur Eksekutif Islamic Development Bank (IDB) Universitas Negeri Gorontalo, belum lagi prestasi-prestasi gemilang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Apakah itu bukan merupakan rekam jejak positif? Apakah karena tidak terpilih menjadi rektor kemudian Penggugat bisa dengan sewenang-wenang menyebut Tergugat II Intervensi tidak memiliki prestasi? Sangat disayangkan jika asumsi sesat dan menyesatkan demikian keluar dari Guru Besar yang harusnya arif dan bijaksana dalam menyatakan pendapat. Bahwa hal ini perlu Tergugat II Intervensi sampaikan dalam persidangan yang mulia ini bukan untuk pamer prestasi, namun agar supaya majelis hakim yang mulia dapat melihat dengan jernih dan mengabaikan asumsi-asumsi sesat dan menyesatkan.
- 5.7. Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Tergugat telah melihat dan menilai rekam jejak seluruh bakal calon rektor termasuk Rekam Jejak Tergugat II Intervensi, oleh karena keseluruhan syarat dan ketentuan untuk menjadi Calon Rektor telah dilalui dengan benar termasuk melihat rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 menyebutkan:

Halaman 38 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) menyebutkan:

Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan melampiri dokumen:

- a. Berita acara proses penyaringan;
- b. Daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
- c. Visi, misi dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

5.8. Bahwa dengan Tergugat melihat daftar riwayat hidup termasuk menghadiri langsung proses penyampaian visi, misi dan program kerja keseluruhan calon rektor, Tergugat II Intervensi meyakini dari situlah Tergugat menilai dan menyalurkan suaranya.

Tentang Proses Pemilihan Rektor Di Univ. Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023.

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai proses Terpilihnya Tergugat II Intervensi hanya didasarkan pada Pertemanan atau Kolusi dengan Tergugat, bahwa yang benar adalah proses pemilihan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diuraikan dibawah ini:

6.1. Bahwa Tergugat II Intervensi perlu juga menyampaikan bahwa dalam proses pemilihan Rektor UNG Periode 2019-2023 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penjaringan Bakal Calon;
- 2) Penyaringan Calon;
- 3) Pemilihan Calon; dan
- 4) Penetapan dan Pelantikan.

Bahwa selanjutnya akan diuraikan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Penjaringan Bakal Calon

Pada tahap ini berlangsung pada 19 Juli 2019 s/d 29 Juli 2019, terdapat 6 bakal calon Rektor UNG yang masing-masing adalah:

- Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi.,MP
- Dr. Eduart Wolok, ST.,MT (Tergugat II Intervensi)
- Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd (Penggugat)
- Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP
- Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S

Halaman 39 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



- Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si

Bahwa oleh karena Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si meninggal dunia, maka tinggal tersisa 5 (lima) bakal calon rektor yang melewati tahapan Penjaringan.

2) Tahap Penyaringan Bakal Calon

Pada tahap ini, dilakukan pada tanggal 2 September 2019 dengan agenda penyampaian Visi, Misi dan Program bakal calon rektor yang di ikuti oleh:

- Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi.,MP
- Dr. Eduart Wolok, ST.,MT (Tergugat II Intervensi)
- Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd (Penggugat)
- Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP
- Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S

Bahwa pada tahap ini, visi dan misi serta program kerja bakal calon rektor di presentasikan dihadapan seluruh anggota senat UNG dan dihadiri pula Bapak Yusrial Bachtar, Ak.,M.M, CA perwakilan Kemenristekdikti yang juga melakukan penilaian terhadap visi dan misi serta program kerja bakal calon rektor UNG Periode 2019-2023. (Bukti-TII.13)

Bahwa hasil penyaringan bakal calon rektor yang dilaksanakan oleh senat UNG menghasilkan 2 (dua) nama dengan suara terbanyak, dengan masing masing memperoleh:

- Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi.,MP (0 Suara)
- Dr. Eduart Wolok, ST.,MT (Tergugat II Intervensi) (27 Suara)
- Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd (Penggugat) (0 Suara)
- Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP (40 Suara)
- Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S (0 Suara)

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi ingin menyampaikan sekaligus membantah dalil dan asumsi sesat dan menyesatkan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dan pada halaman 8 angka 25 yang menyebut bahwa dengan Penggugat tidak mendapatkan suara dari Tergugat, maka Tergugat dianggap melecehkan diri Penggugat.

Padahal: Perlu diketahui oleh majelis hakim yang mulia, Penggugat juga merupakan anggota Senat UNG yang juga memiliki hak suara/hak

Halaman 40 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



memilih. Namun Penggugat tidak memilih dirinya sendiri. Jika Tergugat II Intervensi mengikuti alur berfikir dari Penggugat tentunya dengan Penggugat tidak mendapatkan suara Senat UNG (Nol Suara) ditambah dengan Penggugat tidak memilih dirinya sendiri, maka Senat UNG telah melecehkan Penggugat, terlebih Penggugat juga telah melecehkan diri sendiri di hadapan civitas akademika UNG dan menurunkan kredibilitas Penggugat sebagai Guru Besar di mata publik. Namun sayangnya Tergugat II Intervensi tidak ingin mengikuti alur berpikir yang sesat dan menyesatkan demikian. Tergugat II Intervensi tetap menghargai dan menghormati Penggugat sebagai Guru Besar sebagaimana jawaban jawaban Whatsapp pada saat Penggugat mengucapkan selamat atas terpilihnya Tergugat II Intervensi sebagai rektor UNG pada tanggal 24 September 2019 dan 26 September 2019 sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 dan 2 Eksepsi diatas.

Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Permenristek Dikti No. 19 Tahun 2018 mengharuskan 3 (tiga) bakal calon rektor yang diajukan maka diakan pemilihan lanjutan terhadap 3 (tiga) bakal calon rektor yang tidak mendapatkan suara, dan hasilnya masing-masing:

- Dr. Abdul Hafidz Oliy, S.Pi.,MP (24 Suara)
- Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd (26 Suara)
- Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S (15 Suara)

Bahwa pada perhitungan tersebut Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd mendapatkan 26 Suara bukan 33 Suara sebagaimana yang didalilkan pada halaman 5 angka 5 surat gugatan Penggugat. maka disepakati Penggugat (Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd) yang mendampingi 2 (dua) bakal calon rektor yang telah dipilih sebelumnya.

3) Tahap Pemilihan Calon Rektor

Pada tahap ini, dilakukan tanggal 17 September 2019 dengan agenda Pemilihan Calon Rektor oleh Senat UNG dan Tergugat (Menristekdikti) yang saat itu diwakili oleh Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Permenristek Dikti No. 19 tahun 2017 yang menyebutkan : (Bukti- TII.14)



Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Menteri memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
- b. Senat memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

Bahwa hak suara pada pemilihan tersebut adalah :

- Senat UNG: 68 (enam puluh delapan) Suara,
- Menteri : 37 (tiga puluh tujuh) suara,

dengan total 105 suara.

Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pemilihan pada tahap ini, bukanlah menyambung atau menambah suara dari tahap penyaringan, namun seluruh Anggota Senat dan Menteri memilih kembali calon rektor, sebagaimana Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penmungutan Suara Pada Tahapan Pemilihan Calon Rektor UNG Periode 2019-2023 tanggal 17 September 2019 dan hasilnya adalah:

(Bukti- TII.15)

No	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
1	Dr. Eduart Wolok, ST., MT	63	60
2	Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP	41	39.5
3	Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd	0	-
4	Abstain	1	0.95
JUMLAH SUARA		105	100

Bahwa pada Pemilihan tersebut, Tergugat II Intervensi terpilih dengan suara sebanyak 63 suara, Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP mendapatkan 41 suara, penggugat lagi-lagi mendapatkan 0 (Nol Suara) serta Abstain 1 suara.

Perubahan angka suara Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP pada perhitungan suara penyaringan bakal calon rektor tanggal 2 September 2019 sekaligus membantah dalil Penggugat halaman 7 angka 19 yang menyebut : "Bahwa penambahan suara Dr. Eduart Wolok, ST., MT dari semula 27 suara menjadi 64 suara tersebut seluruhnya berasal dari saura Tergugat. Ini terbukti dari tidak adanya perubahan angka Halaman 42 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



perolehan suara Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP dan Penggugat ”
Bahwa dalil demikian adalah dalil sesat dan menyesatkan karena pada tahap pemilihan dilakukan pemungutan suara ulang, bahkan terjadi perubahan suara Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP dari 40 suara menjadi 41 suara, bahkan terdapat suara abstain sebanyak 1 (satu) suara. Kecuali suara Penggugat yang tetap di angka 0 (No).

Bahwa Penggugat pada kali juga tidak memilih dirinya sendiri padahal Penggugat memiliki hak suara. Sekali lagi apakah hal itu dapat dimaknai bahwa Anggota Senat UNG melecehkan Penggugat ? terlebih apakah Penggugat telah melecehkan diri Penggugat sendiri dimata publik dan khususnya dimata Civitas akademika UNG, Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pemikiran demikian sebagaimana dalil dalil penggugat pada halaman 4 angka 7 dan pada halaman 8 angka 25.

Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Anggota Senat UNG dan Tergugat telah melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (3) Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 dan didasarkan pada Kriteria yang jelas, bukan berdasarkan asumsi terjadi kolusi dan atau penyalahgunaan wewenang seperti yang di dalilkan Penggugat pada angka 29 halaman 9 surat gugatan Penggugat.

4) Penetapan dan Pelantikan.

Bahwa pada tahap ini, Tergugat selaku Menteri berdasarkan Pasal 10 Permenristek Dikti No. 19 tahun 2017 menyebutkan :

“Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) sebagai Pemimpin PTN”

Bahwa proses penetapan dan pelantikan terjadi bukan tanpa alasan hukum, terlebih Ketua Senat UNG telah bersurat kepada Tergugat melalui surat Nomor B/338/UN47.SU/TP.00.03/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Permohonan Penetapan dan Pelantikan Calon Rektor yang pada pokoknya meminta Dr. Eduart Wolok, ST.,MT NIP : 197605232006041002 untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Rektor UNG periode 2019-2023. (Bukti- TII.16)

6.2. Bahwa Proses terpilihnya Tergugat II Intervensi bukan serta merta tanpa tahapan pilrek, semua dilalui dengan mekanisme yang benar dan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat II

Halaman 43 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi meyakini Panitia Pilrek, Senat Universitas Negeri Gorontalo dan Pihak Tergugat telah melaksanakan tugas dan amanah Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 yang telah dirubah dengan Permenristekdikti No. 21 tahun 2018 Perubahan atas Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

B. Petitum.

Bahwa berdasarkan dari semua uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum SK No. 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST.,MT;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Maret 2020 secara elektronik (ecourt) dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 April 2020 secara elektronik (ecourt), sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, telah dimeteraikan dengan cukup, dan

Halaman 44 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Hasil Tahapan Penjaringan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023, tanggal 29 Juli 2019 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 2 Bukti P – 2 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : R/541/M/KP.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Perihal Tahap Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 3 Bukti P – 3 : Berita Acara Penetapan Calon Rektor Hasil Pemungutan Suara Pada Tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023, tanggal 2 September 2019 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 4 Bukti P – 4 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 5 Bukti P – 5 : Berita Acara Penetapan Calon Rektor Hasil Pemungutan Suara Pada Tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023, tanggal 2 September 2019 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 6 Bukti P – 6 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : R/607/M/KP.03.02/2019, tanggal 11 September 2019, Perihal Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 7 Bukti P – 7 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023, tanggal 17 September 2019 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 8 Bukti P – 8 : Berita Acara Penetapan Calon Rektor Hasil Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019 – 2023, tanggal 17 September 2019 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 45 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P – 9 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo. tanggal 23 Oktober 2017 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 10 Bukti P – 10 : Surat Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R/2524/KOR.03/20-25/11/2017, tanggal 21 November 2017, perihal Koordinasi Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 11 Bukti P – 11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : DH.26-30/W.06.10/12001, tanggal 16 Juli 2019, Perihal Pencatuman Gelar Akademik Saudara Eduart Wolok, S.T.,M.T. NIP. 197605232 00 6041002 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 12 Bukti P – 12 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-12001000036 tanggal 23 Juli 2019, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; (fotokopi dari fotokopi);
- 13 Bukti P – 13 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : B/368/M/KP.03.02/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 14 Bukti P – 14 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : DH.26-30/W.06.10/12001, tanggal 16 Juli 2019, Perihal Pencatuman Gelar Akademik Saudara Eduart Wolok, S.T.,M.T. NIP. 197605232 006041002 ;(fotokopi dari fotokopi) ;
- 15 Bukti P – 15 : Berita online Kabar Publik.Id, dengan judul Karena Surat Sakti Kemendikti, BKN Loloskan Status Pendidikan Doktor Eduart Wolok ; (hasil print out dari Web) ;
- 16 Bukti P – 16 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1641/UN47/KP/2014, tanggal 7 November 2014, Tentang Pemberian Izin Belajar atas nama Eduart Wolok, ST.,M.T. (fotokopi dari fotokopi) ;
- 17 Bukti P – 17 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0065/SRT/0187.2015/PBP.53/TIM.4/II/2016, tanggal 21 Januari 2016, Perihal Tindak lanjut laporan Saudara ; (fotokopi dari fotokopi) ;
- 18 Bukti P – 18 : Surat Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 595/D5.1/T/

Halaman 46 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tanggal 27 Februari 2007, Perihal Larangan Kelas Jauh ;
(fotokopi dari fotokopi) ;

19 Bukti P – 19 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1506/D/T/2005, tanggal 16 Mei 2005, Perihal Keabsahan gelar ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam Pembinaan karier PNS ; (fotokopi dari fotokopi) ;

20 Bukti P – 20 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 2630/D/T/2000, tanggal 16 September 2000, Perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh ; (fotokopi dari fotokopi) ;

21 Bukti P – 21 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 016/D/T/1988, tanggal 7 Januari 1988, Perihal Larangan Penyelenggaraan Program Khusus pada Perguruan Tinggi Swasta ; (fotokopi dari fotokopi) ;

22 Bukti P – 22 : Surat Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 24 Mei 2019, Perihal Penyampaian Dokumen ; (fotokopi dari fotokopi) ;

23 Bukti P – 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi dari fotokopi) ;

24 Bukti P – 24 : Berita online katadata.co.id dengan judul Jokowi Larang Menteri Buat Kebijakan Dan Ganti Pejabat Hingga Oktober ;
(hasil print out dari Web);

25 Bukti P – 25 : Surat Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 17 September 2019, Perihal Keberatan terhadap hasil Perolehan

suara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ; (fotokopi dari fotokopi);

26 Bukti P – 26 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 32029/M/KP/2019, tanggal 24 September 2019, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019 -2023 ; (fotokopi dari fotokopi hasil print out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 28 telah dimeteraikan dengan cukup, dan

Halaman 47 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.32029/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 atas nama Dr.Eduart Wolok, S.T.,M.T ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Transkrip Percakapan Komunikasi elektronik WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi; (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T- 3 : Surat Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo No. 838/UN47.SU/TP.00.00/2019 Tgl.15 Juli 2019 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T- 4 : Susunan Personalia Panitia Pelaksana Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T – 5 : Dokumen Rapat Senat tanggal 16 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T – 6 : Jadwal pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Rektor UNG atas nama Dr. Eduart Wolok,ST.MT; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T- 8 : Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Rektor UNG atas nama Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T- 9 : Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Rektor UNG atas nama Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.P.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Rektor UNG atas nama Dr.Hariadi Said, M.S ; (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T- 11 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNG No.04/PAN-PILREK/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang penyerahan hasil verifikasi

Halaman 48 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari masing-masing calon Rektor UNG sebagai laporan kepada Ketua Senat UNG; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Surat Tugas Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 37/M/KP.03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T– 13 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 tanggal 17 September 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T– 14 : Surat Kuasa Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : R/27/M/KP.03.02/2019 tanggal 12 September 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T– 15 : Surat Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor : B/338/UN.47.SU/TP.00.03/2019 tanggal 17 September 2019 yang Perihal Permohonan Penetapan dan Pelantikan Calon Rektor terpilih kepada Menristekdikti; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T– 16 : Daftar Hadir Penyampaian Visi dan Misi Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode tahun 2019-2023 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T – 17 : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1641/UN47/ KP/2014., tanggal 7 November 2014; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T– 18 : Ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan program studi Dr (S3) pada Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor a.n Dr. Eduart Wolok, ST.,MT (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. Bukti T– 19 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : R/2524/KOR.03/20-25/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang kordinasi Pengembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T– 20 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/14409/ A2.3/KP.04.00/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal Permohonan

Halaman 49 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman gelar Doktor a.n Eduart Wolok, ST.MT ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T – 21 : Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor : D.II.26-30/W.06-10/ 12001 tanggal 16 Juli 2019 kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T – 22 : Surat Tugas atas nama Polaris Siregar, S.H.,M.H. Nomor : 104/AU. 2/ HK.03.02/2019, tanggal 22 Januari 2019, dari Plt. Karo Hukum Dan Organisasi ; (fotokopi dari fotokopi)
23. Bukti T – 23 : Surat Senat Universitas Gorontalo Nomor : 40/UN47.SU/ LL/ 2010, tanggal 15 Juni 2020, perihal penjelasan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.i - 1 sampai dengan Bukti T.II.i - 24 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.I – 1: Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.I – 2: Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.I– 3 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 246/G/2019/PTUN.JKT tanggal 8 Januari 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.I – 4: Percakapan Elektronik yang menunjukkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ucapan Penggugat melalui pesan whatsapp; (fotokopi printout) ;
5. Bukti T.II.I – 5: Berita Acara Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pada tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 tertanggal 02 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 50 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.I – 6: Berita Acara Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pada tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 tertanggal 17 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II.I – 7: Ijazah Institut Pertanian Bogor (IPB) atas nama Eduart Wolok (NIM.P066140593.10DM) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.I – 8: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1641/UN47/KP/2014 tentang Pemberian Izin Belajar atas Biaya Sendiri kepada Sdr. Eduart Wolok, ST.MT tanggal 7 November 2014. ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.I – 9: Curriculum Vitae Dr. Eduart Wolok ST.MT; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T.II.I-10 :Surat Ombudsman RI Nomor: 0065/SRT/0817. 2015/ PBP. 53/TIM.4/I/2016 perihal Tindak Lanjut Laporan tertanggal 21 Januari 2016 yang menegaskan penutupan laporan pelapor; (asli) ;
11. Bukti T.II.I-11 :Surat Penegasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: DII.26-30/W.06-10/12001 tanggal 16 Juli 2019 perihal pencantuman gelar akademik saudara Eduart Wolok,ST.MT; Daftar Penyelesaian Usul Minutasi Harian, Usul Pencantuman Gelar Doktor pada SAPK BKN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T.II.I-12 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Gorontalo dan SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia a.n Eduart Wolok ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 13 Bukti T.II.I– 13 : Surat Tugas No.37/M/KP.03.02/2019/2019 menugaskan kepada Dr. Yusrial Bachtar, Ak.,M.M., CA untuk menghadiri dan melakukan penilaian terhadap visi dan misi serta program kerja bakal calon Rektor UNG Periode 2019-2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 14 Bukti T.II.I– 14 : Surat Kuasa Nomor : R/27/M/KP.03.02/2019 dari Mohamad Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil.

Halaman 51 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



tertanggal 12 September 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15 Bukti T.II.I –15 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara pada Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 tertanggal 17 September 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16 Bukti T.II.I – 16 : Surat Senat UNG Nomor : B/338/UN47.SU/TP.00.03/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Permohonan Penetapan dan Pelantikan Calon Rektor Dr. Eduart Wolok, ST.MT NIP: 197605232006041002 untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Rektor UNG Periode 2019-2023 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17 Bukti T.II.I– 17 : Surat Inspektorat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyimpangan Proses Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18 Bukti T.II.I – 18: Surat dari Eduart Wolok, S.T.,M.T. tanggal 22 Oktober 2014, perihal Permohonan Izin Belajar Atas Biasa Sendiri ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19 Bukti T.II.I – 19 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013, tanggal 25 Maret 2013, Hal Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor : 04 Tahun 2013, Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ; (fotokopi dari fotokopi) ;

20 Bukti T.II.I – 20 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 143/D2.1/KK.01.00/LK/2019, tanggal 1 April 2019, Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T. ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21 Bukti T.II.I – 21 : Surat dari Tim Konsultasi Dan Konfirmasi, perihal Hasil Konsultasi dan Konfirmasi dengan Pihak BKN ; (fotokopi dari fotokopi) ;

22 Bukti T.II.I – 22 : Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat oleh Drs. Haris Mahmud Dkk. ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23 Bukti T.II.I –23: Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 31353/M/KP/2019, tanggal 13
Halaman 52 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Tentang Keanggotaan Senat Universitas Negeri Gorontalo ; (fotokopi dari fotokopi) ;

24 Bukti.T.II.I – 24: Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : B-789/ R.5/ Fd.1/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, Perihal Klarifikasi perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Di Universitas Negeri Gorontalo TA 2010 ;

Bahwa dalam sengketa ini, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat / tulisan juga telah mengajukan Saksi 3 (orang), dengan identitas sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : Rivai Hamzah, S.Pd. M.Si.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota senat Universitas Negeri Gorontalo yang juga menelusuri keabsahan pencantuman gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr. Edwart Molok, S.T.,M.T.
- Bahwa selain penugasan saksi ke BKN Pusat di Jakarta juga ada Tim lain yang ditunjuk langsung oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat waktu yang berdekatan ketua senat UNG juga telah menugaskan secara resmi utusan ke BKN Jakarta untuk menelusuri keabsahan petantuman gelar DR. Tergugat I Intervensi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencantuman gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr. Edwart Molok, S.T.,M.T. menimbulkan polemik yang berkepanjangan dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa terkait dengan verifikasi data Calon Rektor sewaktu proses penjaringan pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, pada tahap verifikasi timbul polemik yang disebabkan legalitas gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr. Edwart Molok, S.T.,M.T. yang masih dipertanyakan keabsahannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas jauh ;
- Bahwa sampai saat ini masih ada sebagian anggota senat yang menyatakan menolak hasil pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019–2023 ;

Halaman 53 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Penggugat : Dr. Muhamad Ikbal Bahua, S.P.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo yang mengikuti proses pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode tahun 2019-2023;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui adanya polemik pada pemilihan Rektor mengenai penggunaan gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr.Edwart Molok, S.T.,M.T. dan adanya polemik di Senat Universitas Negeri Gorontalo adalah hal biasa tetapi senat dalam mengambil keputusan adalah secara kelembagaan;
- Bahwa tahap penjaringan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 dari 5 (lima) Calon menjadi 3 (tiga) Calon disahkan oleh Senat Universitas Negeri Gorontalo secara kelembagaan;
- Bahwa Tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gorontalo adalah merupakan tahapan lanjutan yang sudah dilaksanakan oleh senat sebelumnya ;
- Bahwa Sesuai dengan aturan yang ada disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Rektor adalah bergelar Doktor ;
- Bahwa Saksi selalu menandatangani daftar hadir pada setiap tahapan dan proses saat pemilihan senat, dan keputusan keputusan yang diambil oleh senat diputuskan oleh senat secara kelembagaan dan saksi mengikuti seluruh tahapan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Edwart Wolok, S.T.,M.T. pada saat pencalonan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo belum menyanggah gelar Doktor (Dr) sebagaimana informasi yang diterima dari BKN Jakarta ;

Saksi III Penggugat : Mahmud Marhaba, S.Pd.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah wartawan media online yang berdomisili di Gorontalo ;
- Bahwa Saksi pernah membuat berita online dengan judul Karena Surat Sakti Kemendikti, BKN Loloskan Status Pendidikan Doktor Eduart Wolok ;
- Bahwa alasan Saksi membuat berita adalah untuk perimbangan dari sumber berita Gorontalo Corruption watch yang menyatakan bahwa ada terkait surat sakti

Halaman 54 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



itu, dan sebagai wartawan Saksi ingin mencari kebenaran sumber berita itu sampai ke BKN;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan surat sakti tersebut pada saat melakukan klarifikasi ke BKN dan bertemu salah satu Pegawai BKN atas nama Pak Samudin ;
- Bahwa untuk mendapatkan keterangan terkait dengan surat sakti tersebut, Saksi harus bertemu dengan Humas BKN ;
- Bahwa ada bukti yang mendukung Saksi pada saat melakukan wawancara perihal surat sakti di BKN tersebut yaitu berupa Daftar Hadir Saksi dalam Daftar Buku Tamu dan Foto ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hadir dalam persidangan untuk menjadi Saksi tidak menyalahi independensi dan sikap netral Saksi sebagai Jurnalis ;
- Bahwa alasan Saksi tidak menindak lanjuti kepada Bapak Edward melainkan ke BKN, dasarnya adalah sumber berita awal, karena ada pelanggaran oleh BKN, karena ini hanya imbas dan berita ini yang menilai masyarakat, Saksi hanya menyajikan berita;

Bahwa dalam sengketa ini, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat / tulisan juga telah mengajukan 1 (satu) Saksi dan 1 (satu) Ahli, dengan identitas sebagai berikut :

Saksi Tergugat : Polaris Siregar, S.H.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditugaskan oleh pimpinan ke Gorontalo untuk menelusuri rekam jejak dari Calon Rektor atas nama Dr. Edwart Wolok, S.T.,M.T. berdasarkan Surat Tugas dari Plt. Karo Hukum Dan Organisasi ;
- Bahwa proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo seharusnya sesuai dengan jadwal yang normal berlangsung bulan Maret 2019 atau bulan April 2019, akan tetapi karena ada pertimbangan lain, pada bulan April 2019 Kemeriksredikti menunjuk Plt Rektor Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa ada banyak hal yang menyebabkan pemilihan rektor tertunda salah satunya keanggotaan Senat, dimana keanggotaannya dipermasalahkan (tidak memenuhi syarat), calon-calon Rektor yang diajukan dianggap memiliki masalah sehingga banyak laporan ke Menteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan tugas oleh pimpinan untuk menindaklanjuti pengaduan terkait pemilihan Calon Rektor di Universitas Negeri Gorontalo yang bernama Eduart Wolok. Atas dasar pengaduan ini maka saksi melalui Kepala Biro Hukum Kemenristekdikti menugaskan saksi untuk mencari tahu bahkan harus ke Gorontalo untuk mengklarifikasi pemberitaan dan surat masuk ke Menteri terkait Pak Eduart Wolok.
- Bahwa Hasil penelusuran saksi di Gorontalo bahwa tidak ditemukan adanya status tersangka atas nama Eduart Wolok oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa hasil informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo disampaikan ke pimpinan sebagai pertimbangan oleh Tim Penilai Kinerja calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam satu tim penilai kerja Calon Rrektor untuk Perguruan Tinggi Negeri yang lain, sedangkan untuk proses pemilihan Rrektor Universitas Negeri Gorontalo saksi tidak ikut terlibat ;
- Bahwa Keberadaan keanggotaanya tim penilai kinerja Calon Rektor berasal dari semua pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan Tim Penilai akan memberikan masukan kepada Menteri mengenai profil dari semua kandidat Calon Rektor ;
- Bahwa Dalam Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Menteri tidak wajib untuk langsung memilih tetapi dapat meminta pertimbangan dari Tim Penilai sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi ;
- Bahwa sebagian besar rekomendasi sesuai dengan fakta yang terjadi, akan tetapi rekomendasi adalah hanya merupakan bahan masukan kepada Menteri yang sifatnya tidak mengikat ;

Ahli Tergugat : Prof. Dr. Ana Erliana, S.H.,M.H.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terkait dengan lampau waktu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif memang dinyatakan “dapat”, tapi persoalannya apakah instansi tersebut memberikan kesempatan

Halaman 56 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk upaya administrasi. Pada umumnya, instansi memberikan kesempatan untuk upaya administrasi.

- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang artinya dalam beberapa perkara tertentu perlu menempuh upaya administrasi, tetapi karena di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan upaya administrasi itu “dapat”, maka kita menggunakan Undang-Undang yang baru, seluruh Kementerian / Lembaga pada umumnya membuka upaya administrasi, sehingga kalau dibuka maka hal tersebut bukan dapat lagi, namun harus ;
- Bahwa Pihak dianggap mengetahui obyek sengketa menurut teori, pada saat menerima, pada saat pengiriman atau pada saat pengumuman, pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pada saat diumumkan, jadi kita tidak mundur teori, bahwa secara fisik diterima, namun pada saat diumumkan apalagi saat ini IT sudah sangat berkembang. Sekalipun pihak tertentu tidak hadir pada saat pengumuman, tapi pasti pihak tersebut sudah mengetahui melalui contohnya whatsapp, sms, dan lain-lain ;
- Bahwa Terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh penggugat pada saat melewati waktu 21 hari dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya, bahwa setelah ada pengumuman kemudian pada saat itu semua orang contoh di kasus ini di kampus, pada saat pelantikan banyak beredar dimana-mana beritanya melalui sosial media, kemudian penggugat atau orang yang mengetahui ini juga mengucapkan selamat, maka hal demikian sudah dianggap mengetahui ;
- Bahwa pada pemilihan rektor itu tidak lepas dari keputusan politik, karena itu merupakan hak prerogatif Menteri. Sepanjang Menteri memilih nama yang diusulkan oleh pansel, biasanya 3 (tiga) nama yang diusulkan, namun jika Menteri memilih diluar dari 3 nama tersebut maka itulah penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa Konsekwensi hukum atas pengajuan upaya administratif yang telah melampaui waktu, Pengadilan akan mengambil sikap dengan menyatakan gugatan tersebut tidak diterima;
- Bahwa Menteri tidak berkewajiban melaporkan ke Senat Universitas Negeri Gorontalo dan Ttim yang dibentuk Menteri bersifat internal dan tidak perlu diekspose karena itu menjadi pertimbangan Menteri secara internal dalam menentukan pilihan rector ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penggunaan 35% hak suara Menteri pada prakteknya hanya disampaikan kepada 1 (satu) orang, walaupun ada 3 (tiga) nama yang diusulkan sebagai Calon Rektor ;
- Bahwa pada setiap tahapan dan proses Pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi semua tahapan yang dilalui dan ditandatangani oleh Penggugat, maka Penggugat juga menyetujui secara Bersama-sama. Dan jika ada keberatan-keberatan seharusnya dilakukan pada saat sebelum keputusan itu diambil.
- Bahwa peneluran rekam jejak Calon Rektor merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri ;

Bahwa dalam sengketa ini, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat / tulisan juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi, dengan identitas sebagai berikut :

Saksi I Tergugat II Intervensi : Abdul Hamid Tome, S.H.,M.H.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo yang menjadi Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019 – 2023, berdasarkan Keputusan Ketua Senat, yang menggantikan panitia yang sebelumnya sudah ada ;
- Bahwa setahu Saksi penggantian panitia tidak semua, hanya sebagian dan Ketua Panitia diganti pada saat itu terjadi diskusi di internal panitia, apakah kita melanjutkan sebelumnya atau memulai dari awal karena sudah sampai pada tahapan seleksi berkas;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud proses dari awal itu dimulai dari pengumuman kepada siapa saja yang daftar, pengajuan berkas, sehingga kita meminta arahan dari senat, panitia tinggal melanjutkan, proses penjaringan tidak dilakukan, senat memberikan berkas ;
- Bahwa sebelumnya ada 6 (enam) kandidat rektor, pada saat kami jadi panitia pengganti calon tinggal 5 (lima), kemudian kita berdiskusi pada panitia, pada saat itu ada perdebatan tentang gelar Doktor atas nama Edward Wolok, didalam Ketentuan Kemenristekdikti calon Rektor harus bergelar Doktor, ada sebagian panitia berpendapat untuk gelar Doktor harus diverifikasi dilapangan atau verifikasi faktual ;

Halaman 58 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba membuka data Edward Wolok, dan sudah bergelar Doktor disana maka kita sepakat kita serahkan ke senat, Senat kemudian memutuskan verifikasi faktual ke BKN, diutuslah Ferdi Salim, hasilnya team ini melaporkan ke senat ;
- Bahwa dalam penjurangan dari 5 (lima) Calon menjadi 3 (tiga) Calon untuk maju ke tahap pemilihan, dari 5 hanya 2 yang mendapat suara, 3 calon lain tidak mendapat suara, maka menurut ketentuan harus ada 3 calon, maka dilakukan pemilihan kedua, pemilihan kedua tidak sama dengan yang pertama, jika yang pertama pemilihan secara tertutup ;
- Bahwa menurut peraturan menteri yang harus ikut dalam pemilihan harus 3 (tiga) orang calon dan proses pemilihan terbuka itu langsung ditanya siapa yang memilih masing-masing para calon, itu yang saya maksud pemilihan terbuka, jadi kita tahu siapa saja yang memilih dan pemilihan dilakukan dihari yang sama, karena waktu pemilihan dilakukan dari pagi sampai sore, karena sudah sore maka senat memutuskan untuk melakukan voting;
- Bahwa ada perwakilan Menteri yang hadir yaitu Bapak Yusril Bachtiar, untuk melihat proses yang terjadi sekaligus beliau memberikan pertanyaan kepada kandidat untuk menangkap bagaimana kandidat membangun Universitas;
- Bahwa setahu Saksi tahapan pertama adalah tahapan penjurangan, melakukan pengumuman, pendaftaran calon rektor dan pengumuman calon rektor, kemudian proses penyaringan,
- Bahwa setelah itu dilakukan tahap pemilihan yaitu memilih dari 5 menjadi 3, pada saat itu dihadiri oleh perwakilan kemenristek, Pak Agus dan pemilihan dilakukan secara tertutup, jadi ada bilik suara, surat suara, tidak ada perdebatan, tinggal dilakukan pemilihan, tidak ada yang protes status para kandidat, kalau diawal penyaringan ada sesi tanya jawab kepada kandidat oleh anggota senat, pada Pemilihan kedua anggota senat sepakat untuk pemilihan, namun setelah pemilihan ada perdebatan;
- Bahwa setahu Saksi setelah pemilihan sempat beredar surat keberatan yang mempersoalkan keabsahan, padahal setelah pemilihan berita acara sudah ditanda tangani Ketua Senat dan Saksi dan surat itu beredar sebelum Pak Edward dilantik tetapi bukan dari kelembagaan senat;
- Bahwa setahu Saksi Pak Edward dilantik di Jakarta dan Saksi tidak ikut menghadiri pelantikan tersebut;

Halaman 59 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari pemilihan awal sampai akhir tidak ada keberatan dari panitia tentang semua kandidat, yang ada hanya tentang perdebatan verifikasi gelar Doktor saja;

Saksi II Tergugat II Intervensi : Dr. Ir. A. Hafid Oliy, S.H.,M.H.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah calon rektor dan ada 6 (enam) calon rektor yang lain, tetapi 1 calon meninggal sebelum pendaftaran. Adapun calonnya adalah ; Prof. Dr.Mahludin, Prof.Dr. Ani Hasan, Prof. Dr. Hariadi Said, Dr. Abdul Azis, dan Dr. Edward Wolok;
- Bahwa proses pemilihan di Universitas Negeri Gorontalo dilaksanakan setelah masa rektor sebelumnya berakhir, maka ada pemberitahuan dari pihak yang sebelumnya melakukan pertemuan, rapat-rapat pemilihan rektor. Adapun tahapannya yang pertama perlengkapan bekal calon, penyaringan calon rektor, pemilihan dan penetapan rektor terpilih dan Saksi terlibat mulai awal proses pemilihan sampai akhir, tetapi sebagai calon Saksi sampai pada tahap penyaringan;
- Bahwa ada perdebatan tentang calon rektor oleh calon Rektor lainnya yaitu Saudara Dr. Edward Wolok S.T., M.T.;
- Bahwa setiap proses kepangkatan di UNG itu harus di surati senat, dan dirapatkan dirapat senat dan dibacakan dirapat senat dan disetujui oleh rapat senat;
- Bahwa kenaikan pangkat Saudara Edward Wolok adalah kenaikan pangkat Universitas Negeri Gorontalo dan pada saat kenaikan pangkat ada 3 nama yaitu Dr. Edward Wolok, Wawan Katolingge dari Faperta dan Saksi hadir sebagai anggota senat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada beberapa anggota senat mempermasalahkan gelar Dr. Edward Wolok. Jadi pada saat itu senat memilih 2 orang yaitu 1 orang dari pihak panitia dan 1 orang dari senat untuk ke Jakarta untuk mengecek pencantuman gelar ;

Halaman 60 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut memilih pada saat pemilihan ketua yang terakhir tanggal 17 September 2019. Sebagai kandidat calon rektor, Saksi gugur di tahap 1. Yaitu tahap penjaringan dan pada saat pemilihan kedua, Saksi hadir sebagai anggota senat ;
- Bahwa setahu Saksi yang dapat memilih hanya anggota senat, sedangkan panitia tidak dapat ikut memilih. Selama pemilihan tidak ada yang protes dan Saksi tahu ada yang protes setelah selesai pelantikan, tetapi Saksi tidak tahu surat yang ditandatangani oleh mereka yang protes ;
- Bahwa setahu Saksi semua dosen punya hak bila memenuhi syarat sebagai calon rektor, kebetulan Saksi sebagai Dekan dan Saksi maju sebagai calon rektor tidak terpaksa, tapi saat proses Saksi melihat visi misi yang lebih baik;
- Bahwa pada saat pemilihan kedua Saksi memilih diri sendiri dan Saksi tidak tahu tentang suara dari perwakilan Kemenristekdikti yang 35% itu diberikan semua kepada rektor sekarang;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tanggal 9 Juli 2020 secara elektronik (ecourt), Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T. (*vide* bukti P-26 = T-1 = T.II Intv-1);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 61 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *Legal Standing* (kedudukan Hukum) Penggugat;
2. Eksepsi Tidak Mempunyai Kepentingan;
3. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut;
4. Eksepsi Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
5. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan Melanggar Ketentuan Pengajuan Keberatan Administratif;
3. Eksepsi Gugatan Telah Melampai Waktu;
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Legal Standing* (kedudukan Hukum) Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada prinsipnya sama dengan eksepsi Nomor 2 dari Tergugat yaitu eksepsi tidak mempunyai kepentingan dan eksepsi Nomor 4 Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing*, oleh karenanya Pengadilan akan sekaligus mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa menurut L. Neville Brown dan John S. Bell, dalam bukum *French Administrative Law*, 2003, hal. 166, Penggugat harus memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi penggugat atas terbitnya obyek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Halaman 62 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan hukum sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Calon Rektor Hasil Pemungutan Suara Pada Tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 20019-2023 berdasarkan Berita Acara tertanggal 2 September 2019 yang memuat nama 3 (tiga) nama Calon antara lain Penggugat dan Tergugat II Intervensi (lihat Bukti P-3 = P-5 = T.II Intv-5);
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019 an. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., (lihat P-26 = T-1 = T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dan fakta-fakta diatas, Penggugat adalah salah satu dari 3 (tiga) nama calon yang ikut pilrek UNG 2019-2023, Penggugat memiliki hubungan hukum yang menyebabkan kerugian kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kedudukan hukum (*legal standing*) baginya, sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* (kedudukan Hukum) Penggugat, Tidak Mempunyai Kepentingan, dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*, tidak diterima;

2. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada prinsipnya berkaitan dengan eksepsi Nomor 4 dari Tergugat yaitu eksepsi Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan eksepsi Nomor 1 Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut), oleh karenanya Pengadilan akan sekaligus mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berwenang secara absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa?;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 64 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Menteri dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata

Halaman 65 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dilindungi eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 24 September 2019, maka berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa, Pengadilan berpendapat

Halaman 66 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, sehingga eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta eksepsi Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada prinsipnya sama dengan eksepsi Nomor 2 dan 3 dari Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi Gugatan Melanggar Ketentuan Pengajuan Keberatan Administratif dan eksepsi Gugatan Telah Melampaui Waktu, oleh karenanya Pengadilan akan sekaligus mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh lembaga upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018):

Menimbang, bahwa 75 UUAP menyebutkan:

Ayat (1):

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Ayat (2):

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding".*

Menimbang, bahwa Pasal 77 UU AP menyebutkan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 67 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UUAP diatur lebih lanjut dalam Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut menyebutkan :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan menyangkut tata cara dan tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tersebut menurut Pengadilan ada kewajiban dari warga masyarakat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jangka waktu mengajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui adanya objek sengketa. Apabila dalam hal Tergugat tidak menjawab keberatan dari warga masyarakat maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UUAP keberatan dianggap dikabulkan, dengan demikian menurut Pengadilan karena keberatan dianggap dikabulkan sehingga tidak perlu mengajukan banding, tetapi bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan dapat diajukan dengan



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan keberatan dan/atau upaya administratif dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah sesuai tenggang waktu, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Melanggar Ketentuan Pengajuan Keberatan Administratif dan eksepsi Gugatan Telah Melampaui Waktu, tidak diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Pengadilan menilai berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Nama Penggugat: Prof. Dr. Ani M Hasan M.Pd., warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG), tempat tinggal Jl. Thayeb Moli, Kel. Tapa RT 01/RW 03 Kec. Tapa, Gorontalo;
- Nama jabatan Tergugat: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta;
- Dasar gugatan (*posita*) yang terdiri atas: Objek sengketa, tentang tenggang waktu gugatan, tentang *legal standing*, tentang alasan-alasan gugatan: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar AUPB, berisi tentang latar belakang, tentang kronologi kejadian, dan tentang permasalahan;
- Hal yang diminta (*petitum*) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Pengadilan menilai seluruh unsur Pasal 56 telah terpenuhi dan berpendapat, Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur, tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Izin Belajar Atas Biaya Sendiri secara tertulis kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 22 Oktober 2014 (lihat Bukti T.II Intv-18);
2. Bahwa Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) diberikan izin belajar atas biaya sendiri untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1641/UN47/KP/2014 tertanggal 7 November 2014 (lihat Bukti P-16 = T-17 = T.II Intv-8);
3. Bahwa Anggota Senat dan Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo melaporkan kepada Ombudsman RI perihal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam pengangkatan Pembantu Rektor II dan belum dikeluarkannya Surat Izin Belajar maupun Surat Tugas Belajar an. Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) dan terhadap laporan tersebut, melalui Surat Nomor: 0065/SRT/0187.2015/PBP.53/TIM.4/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016, Ombudsman RI berpendapat pada pokoknya bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran dan telah memperoleh penyelesaian yang memadai sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup (lihat Bukti P-17 = T.II Intv-10);
4. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gtlo tanggal 23 Oktober 2017 yang menghukum Terdakwa Dr. Nawir Noho Sune, M.Si, Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya hubungan erat antara perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) selaku Pembantu Rektor II yang membidangi administrasi Umum dan Keuangan (lihat Bukti P-9);
5. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Nomor: R/2524/KOR.03/20-25/11/2017 tertanggal 21 November 2017 melakukan koordinasi perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kepala

Halaman 70 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait antara lain adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara TPK penyimpangan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Gorontalo dengan Terdakwa Dr. Nawir Noho Sune, M.Si., (lihat Bukti P-10 = T-19);
6. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Ijazah S3 (Doktor) Institut Pertanian Bogor, dinyatakan kepadanya diberikan gelar Doktor (Dr.) beserta segala hak dan kewajiban yang melekat dengan gelar tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 (lihat Bukti T-18 = T.II Intv-7);
 7. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo memberikan klarifikasi kepada Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantas Korupsi yang menyatakan Edwart Wolok (Pembantu Rektor II Universitas Negeri Gorontalo) tidak termasuk dalam struktur pelaksana kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Gorontalo dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Surat Nomor: B-789/R.5/Fd.1/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018 (lihat Bukti T.II Intv-24);
 8. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin/3674/VIII/2018/Intelkam/Res Gtlo Kota tertanggal 15 Agustus 2018 dari Kepolisian Resor Gorontalo Kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminal selama yang bersangkutan berada di Indonesia sejak 23 Mei 1976 s.d. 15 Agustus 2018, begitupun dengan hasil pemeriksaan register perkara pidana pengadilan yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi / Hubungan Industrial Gorontalo Kelas I B Nomor: 1064/SK/HK/08/ 2018/PN Gto tertanggal 15 Agustus 2018 (lihat Bukti T.II Intv-12);
 9. Bahwa Plt. Karo Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menugaskan Kepala Bagian Advokasi, Biro Hukum Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadap Pejabat/Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka meminta penjelasan mengenai penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 104/AU.2/HK.03.02/2019 tanggal 22 Januari 2019 (lihat Bukti T-22);
 10. Bahwa beberapa anggota senat menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 24 Mei 2019 perihal dokumen-dokumen yang menjadi alasan penolakan terhadap pencalonan Eduart Wolok, ST., MT., karena menggunakan Halaman 71 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



ijazah S3-nya sebagai syarat bakal calon Rektor UNG pada proses pemilihan Rektor UNG periode 2018-2022 (lihat Bukti P-22);

11. Bahwa Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) ditetapkan kenaikan pangkatnya berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 143/D2.1/KK.01.00/LK/2019 tertanggal 1 April 2019 (lihat Bukti T.II Intv-20);
12. Bahwa Kepala Biro SDM Kepala Bagian Jabatan Fungsional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengajukan permohonan pencantuman gelar doktor an. Eduart Wolok, S.T., M.T., kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: B/14409/A2.3/KP.04.00/2019 tertanggal 11 Juni 2019 (lihat Bukti T-20);
13. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: B/368/M/KP.02.01/2019 tertanggal 25 Juni 2019 menyampaikan kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo berupa hal-hal antara lain yaitu salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh bakal calon rektor adalah berpendidikan Doktor (S3). Pendidikan Doktor (S3) yang dimaksud, telah tercantum dalam status kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku institusi yang berwenang menentukan pencantuman gelar akademik dalam status kepegawaian bagi setiap PNS (lihat Bukti P-13);
14. Bahwa Senat Universitas Negeri Gorontalo menetapkan Panitia Pelaksana Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 838/UN47.SU/TP.00.00/2019 tanggal 15 Juli 2019 (lihat Bukti T-3, T-4);
15. Bahwa ditetapkan Sekretariat Panitia Pilrek UNG dan Jadwal Pemilihan Rektor UNG tertanggal 16 Juli 2019 (lihat Bukti T-5, T-6);
16. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: DII.26-30/W.06-10/12001 tertanggal 16 Juli 2019 menyampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI perihal pencantuman Gelar Akademik berupa Gelar Doktor (Dr.) atas nama Eduart Wolok, S.T., M.T., (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi syarat dan telah dicantumkan dalam data induk PNS dan kepada yang bersangkutan berhak menggunakan gelar Doktor (Dr.) pada Mutasi Kepegawaiaannya (lihat Bukti P-11 = P-14 = T-21 = T.II Intv-11);
17. Bahwa telah dilangsungkan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Rektor UNG periode 2019-2023 an. Dr. Eduart Wolok, ST., MT. (Tergugat II Intervensi), dengan catatan bahwa Ijazah S3 yang bersangkutan sedang dalam konfirmasi

Halaman 72 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



untuk mendapat persetujuan pencantuman gelar oleh Badan kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/PAN-PILREK-2019 tanggal 18 Juli 2019 (lihat Bukti T-7);

18. Bahwa telah dilangsungkan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Rektor UNG periode 2019-2023 an. Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.PD. (Penggugat), dengan catatan bahwa Ijazah S3 yang bersangkutan sedang dalam konfirmasi untuk mendapat persetujuan pencantuman gelar oleh Badan kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Berita Acara Nomor: 04/PAN-PILREK-2019 tanggal 18 Juli 2019 (lihat Bukti T-8);
19. Bahwa telah dilangsungkan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Rektor UNG periode 2019-2023 an. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP., dan an. Dr. Hariadi Said, MS., dengan catatan bahwa Ijazah S3 yang bersangkutan sedang dalam konfirmasi untuk mendapat persetujuan pencantuman gelar oleh Badan kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Berita Acara Nomor: 05/PAN-PILREK-2019 dan Berita Acara Nomor: 06/PAN-PILREK-2019 tanggal 18 Juli 2019 (lihat Bukti T-9, T-10);
20. Bahwa Panitia Pilrek UNG melalui Surat Nomor: 04/PAN-PILREK/2019 tertanggal 19 Juli 2019 menyerahkan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Rektor periode 2019-2023 kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, dengan catatan bahwa beberapa berkas dari bakal calon rektor masih perlu dikonfirmasi terkait persetujuan pencantuman gelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (lihat Bukti T-11);
21. Bahwa Tergugat II Intervensi diberikan Kenaikan Pangkat berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Juli 2019 (lihat Bukti P-12);
22. Bahwa ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Bakal Calon Rektor Hasil Tahapan Penjaringan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 20019-2023 berdasarkan Berita Acara tertanggal 29 Juli 2019 yang memuat nama 5 (lima) Bakal Calon antara lain Penggugat dan Tergugat II Intervensi (lihat Bukti P-1);
23. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: R/541/M/KP.03.02/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, menyampaikan kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo

Halaman 73 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia untuk menghadiri Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo (lihat Bukti P-2);
24. Bahwa Tergugat kemudian menugaskan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 37/M/KP.03.02/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 (lihat Bukti T-12 = T.II Intv-13);
25. Bahwa diadakan Rapat Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 berdasarkan Daftar Hadir Rapat Senat tanggal 2 September 2019 (lihat Bukti T-16);
26. Bahwa ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Calon Rektor Hasil Pemungutan Suara Pada Tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 20019-2023 berdasarkan Berita Acara tertanggal 2 September 2019 yang memuat nama 3 (tiga) nama Calon antara lain Penggugat dan Tergugat II Intervensi (lihat Bukti P-3 = P-5 = T.II Intv-5);
27. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: R/607/M/KP.03.02/2019 tertanggal 11 September 2019, menyampaikan kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo bersedia untuk menghadiri acara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (lihat Bukti P-6);
28. Bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri dan memberikan suara pada pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo periode tahun 2019-2023 berdasarkan Surat Kuasa Nomor: R/27/M/KP.03.02/2019 tertanggal 12 September 2019 (lihat Bukti T-14 = T.II Intv-14);
29. Bahwa ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 20019-2023 berdasarkan Berita Acara tertanggal 17 September 2019 yang memuat nama Penggugat dengan perolehan suara 0 (Nol) dan nama Tergugat II Intervensi dengan perolehan suara 63 (enam puluh tiga) (lihat Bukti P-7 = T-13 = T.II Intv-6 = T.II Intv-15);

Halaman 74 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo dan Kuasa Tergugat, Penetapan Calon Rektor Hasil Tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 berdasarkan Berita Acara tertanggal 17 September 2019 yaitu Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., (lihat Bukti P-7);
31. Bahwa Ketua Senat UNG mengajukan permohonan penetapan dan pelantikan Calon Rektor an. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., melalui Surat Nomor : B/338/UN47.SU/TP.00.03/2019 tertanggal 17 September 2019 (lihat Bukti T-15 = T.II Intv-16);
32. Bahwa beberapa anggota senat menyatakan keberatan atas hasil pilrek UNG 17 September 2019 kepada Presiden RI yang ditembuskan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 17 September 2019 (lihat Bukti P-25);
33. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019 an. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., (lihat P-26 = T-1 = T.II Intv-1);
34. Bahwa Penggugat (Prof. Dr. Ani M Hasan, M.Pd.) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Rektor Terpilih Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 (Tergugat II Intervensi) melalui media perpesanan WhatsApp tanggal 24 September 2019 (lihat Bukti T-2 = T.II Intv-4);
35. Bahwa terdapat Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Penyimpangan Proses Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023 di Gorontalo yang dilakukan oleh Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kemendikbud tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan seluruh Pengaduan tidak terdapat cukup bukti dan merekomendasikan menutup kasus tersebut serta memulihkan stabilitas civitas akademika UNG terkait pemilihan rektor tersebut (lihat Bukti T.II Intv-17);
36. Bahwa Hasil Konsultasi Tim dan Konfirmasi dengan Pihak BKN yang ditujukan kepada Ketua Senat UNG pada pokoknya menyampaikan ijazah pendidikan Dr. (S3) an. Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi syarat dan telah dicantumkan dalam data induk PNS (lihat Bukti T.II Intv-21);
37. Bahwa 8 (delapan) orang Anggota Senat UNG membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2020 yang menyatakan mencabut keberatan atas Surat Pernyataan sebelumnya dan selanjutnya dengan tegas menyatakan tidak

Halaman 75 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas hasil pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Senat Universitas Negeri Gorontalo (lihat Bukti T.II Intv-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi."

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, dalam Pasal 10 menyebutkan:

"Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) atau ayat (8) sebagai Pemimpin PTN."

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023 atas nama Dr. Eduart Wolok, ST., MT. (lihat Bukti P-26 = T-1 = T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yang mengatur dan objek sengketa diatas, maka Pengadilan berpendapat Tergugat harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Halaman 76 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan hanya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, dalam Pasal 8 menyebutkan:

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat tidak mempertimbangkan prosedur pencantuman gelar doktor Tergugat II Intervensi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ikut pemilihan rektor dan Tergugat tidak melakukan penelusuran rekam jejak terhadap Tergugat II Intervensi terkait Putusan PN Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo yang menyebutkan Dr. Eduart Wolok, ST., MT., yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor II adalah salah satu pihak yang diduga harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan aturan diatas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan prosedur pencantuman gelar doktor Tergugat II Intervensi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ikut pemilihan rektor, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 16 Juli 2019 yang menyampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI perihal pencantuman Gelar Akademik berupa Gelar Doktor (Dr.) atas nama Eduart Wolok, S.T., M.T., (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi syarat dan telah dicantumkan dalam data induk PNS dan kepada yang bersangkutan berhak menggunakan gelar Doktor (Dr.) pada Mutasi Kepegawaiaannya (lihat Bukti P-11 = P-14 = T-21 = T.II Intv-11) tetapi meskipun demikian pada tanggal 18 Juli 2019 saat dilangsungkan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Rektor UNG periode 2019-2023 an. Tergugat II Intervensi dan Penggugat serta dua orang calon lainnya diberikan catatan oleh panitia pilrek UNG bahwa Ijazah S3 para calon sedang dalam konfirmasi untuk mendapat persetujuan pencantuman

Halaman 77 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar oleh Badan kepegawaian Negara (BKN) (lihat Bukti T-7 dan keterangan saksi an. Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.). Hal ini kemudian oleh panitia pilrek Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Juli 2019 menyerahkan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Rektor periode 2019-2023 kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, dengan catatan bahwa beberapa berkas dari bakal calon rektor masih perlu dikonfirmasi terkait persetujuan pencantuman gelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (lihat Bukti T-11). Pada tanggal 23 Juli 2019 Tergugat II Intervensi diberikan Kenaikan Pangkat berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (lihat Bukti P-12). Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya menetapkan Bakal Calon Rektor Hasil Tahapan Penjaringan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 20019-2023 pada tanggal 29 Juli 2019 yang memuat nama 5 (lima) Bakal Calon antara lain Penggugat dan Tergugat II Intervensi (lihat Bukti P-1). Berdasarkan penetapan Ketua Senat tersebut, Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019, menyampaikan kepada Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo bersedia untuk menghadiri Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo (lihat Bukti P-2). Untuk itu, pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat kemudian menugaskan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo (lihat Bukti T-12 = T.II Intv-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menilai Tergugat terbukti telah mempertimbangkan prosedur terkait pencantuman gelar doktor (S3) tidak saja hanya kepada Tergugat II Intervensi saja tetapi juga kepada Penggugat dan dua orang calon lainnya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ikut sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan penelusuran rekam jejak terhadap Tergugat II Intervensi terkait Putusan PN Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo yang menyebutkan Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T., yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor II adalah salah satu pihak yang diduga harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian negara, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gtlo tanggal 23 Oktober 2017 yang menghukum Terdakwa Dr. Nawir Noho Sune, M.Si, Dosen pada

Halaman 78 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Gorontalo, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya hubungan erat antara perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Eduart Wolok, ST., MT., (Tergugat II Intervensi) selaku Pembantu Rektor II yang membidangi administrasi Umum dan Keuangan (lihat Bukti P-9). Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 21 November 2017 melakukan koordinasi perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait antara lain adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara TPK penyimpangan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Gorontalo dengan Terdakwa Dr. Nawir Noho Sune, M.Si., (lihat Bukti P-10 = T-19). Atas koordinasi tersebut, pada tanggal 24 Mei 2018 Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian memberikan klarifikasi kepada Deputy Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan Edwart Wolok (Pembantu Rektor II Universitas Negeri Gorontalo) tidak termasuk dalam struktur pelaksana kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Gorontalo dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (lihat Bukti T.II Intv-24). Tergugat melalui Plt. Karo Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menugaskan Kepala Bagian Advokasi, Biro Hukum Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadap Pejabat / Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka meminta penjelasan mengenai penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada tanggal 22 Januari 2019 (lihat Bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai Tergugat terbukti telah melakukan penelusuran rekam jejak terhadap Tergugat II Intervensi terkait Putusan PN Gorontalo Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gtlo melalui koordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat kewenangan, prosedur, dan substansi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 79 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.,H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H.**, dan **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Juli 2020** dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.,H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Halaman 80 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 418.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 625.000,-
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;	